



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN
YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016)**

SKRIPSI

Oleh:

Ega Mawarni

NIM 130810301077

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN
YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Ega Mawarni
NIM 130810301077

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bambang Hariyanto dan Ibunda Siti Mariyam, terimakasih atas segala Doa, bimbingan, serta kasih sayang dan pengorbanan tiada terhingga sampai saat ini;
2. Kedua adik tercinta, Angel Bunga Aditiya dan M. Roqi Muhaimin yang selalu membuat tersenyum dan senantiasa memberi semangat;
3. Suamiku Saiful Bahri yang selalu sabar menghadapi, memberikan motivasi, semangat, dukungan dan waktunya dalam segala hal;
4. Kakakku Eka Zerly Defintasari dan mamaku Endang Hartatik yang senantiasa memberi motivasi dan semangat;
5. Dosen Pembimbingku yang telah membagi ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
7. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat, motivasi dan menemani saya di saat susah maupun senang, Tri Ayu Widayanti, Herlina Dwi Anggraeni, dan Ike Yuliantika;
8. Teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Rossi Rezza, Nia Martasari, dan Vega Ayu Cloudia, serta teman-teman akuntansi 2013;
9. Kepala Desa Yosowilangun Kidul Bpk. Zainul Anwar dan seluruh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Yosowilangun Kidul yang memberikan izin semangat, dukungan dan motivasi untuk melakukan penelitian ini;
10. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah

(Thomas Alfa Edison)

Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh

(Andrew Jackson)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui

(Al-Baqarah: 216)

Sebesar apa usahamu, sebesar itulah keberhasilanmu bahkan lebih

(Penulis)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Mawarni

NIM : 130810301077

Kosentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Judul : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN
YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari ini tidak benar.

Jember, 9 September 2018

Yang menyatakan,

Ega Mawarni

NIM 130810301077

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2016)

Nama Mahasiswa : Ega Mawarni

NIM : 130810301077

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 13 Maret 2017

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Rochman Effendi, SE,M.Si,Ak
NIP. 19710217 200003 1001

Aisa Tri Agustini, SE,M.Sc
NIP. 19880803 201404 2002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi S., SE.M.Si, Ak, CA
NIP. 197809272001121002

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN
YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016)**

Oleh:

Ega Mawarni

NIM 130810301077

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Rochman Effendi, SE,M.Si,Ak

Dosen Pembimbing II : Aisa Tri Agustini, SE,M.Sc

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN
YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ega Mawarni
NIM : 130810301077
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal : 8 Oktober 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak. : (.....)
NIP 196608051992012001
Sekretaris : Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA, Ak. : (.....)
NIP 197705232008011012
Anggota : Moch. Shulthoni, S.E., M.SA. : (.....)
NIP 198007072015041002

Mengetahui/ Menyetujui,
Universitas Jember
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak.
NIP 197107271995121001

ABSTRAK

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(Studi Kasus Pada Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun
Kabupaten Lumajang Tahun 2016)**

**Ega Mawarni
130810301077**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2016). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pengelola ADD di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik. Penentuan informan dalam penelitian ini merupakan orang yang terlibat langsung dalam mengelola Alokasi Dana Desa, yaitu tim pelaksana desa atau tim pengelola kegiatan yang terdiri dari kepala desa sebagai penanggungjawab, pelaksana teknis keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara dan anggota badan permusyawaratan desa. Selain itu, bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Lumajang yang memiliki wewenang melakukan koordinasi dengan tim koordinator Kabupaten mengenai pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan dan pengelolaan ADD di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang telah berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Yosowilangun Kidul diawali dengan pengajuan permohonan penyaluran ADD dan tahap pencairan. Tahap pelaporan dalam pengelolaan ADD di Desa Yosowilangun Kidul sudah berjalan dengan baik. Tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di Desa Yosowilangun Kidul sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Perencanaan dan Pengelolaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

Ega Mawarni

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

This study aims to analyze the Accountability of the Management of Village Fund Allocation (Case Study in Yosowilangun Kidul Village, Yosowilangun District, Lumajang District, 2016). The type of research used is a type of qualitative research. The research location is in Yosowilangun Kidul Village, Yosowilangun District, Lumajang District. The selection of this location with consideration because the level of accountability of the management of the Village Fund Allocation carried out by ADD managers in Yosowilangun Kidul Village, Yosowilangun District, Lumajang Regency needs to be increased to support the realization of good governance. Determination of informants in this study is people who are directly involved in managing Village Fund Allocation, namely the village implementing team or activity management team consisting of the village head as the person in charge, the village financial technical implementer consisting of the village secretary, treasurer and village consultative body members. In addition, the part of the Village Government of Lumajang District which has the authority to coordinate with the District coordinator team on village financial management in Lumajang District. The results showed that the planning and management stage of ADD in Yosowilangun Kidul Village, Yosowilangun District, Lumajang District had been going well in accordance with the applicable regulations. The implementation phase in the management of ADD in Yosowilangun Kidul Village begins with the submission of applications for ADD distribution and disbursement stage. The reporting phase in the management of ADD in Yosowilangun Kidul Village has gone well. The stage of accountability in the management of ADD in Yosowilangun Kidul Village.

Keywords: Planning and Management, Implementation, Reporting, Accountability

RINGKASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten lumajang Tahun 2016); Ega Mawarni, 130810301077; 2018; 172 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sebuah peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diharuskan untuk siap dan mampu menyampaikan informasi dalam segala hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang terdapat didalamnya, seperti halnya kebijakan publik yaitu rencana pembangunan desa yang menggunakan APBDes. Pemerintahan desa harus dapat memberikan pelayanan terbaik dan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik kepada masyarakat, seperti akuntabilitas yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban oleh pemerintah kepada masyarakat.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan seperti penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, operasional lembaga kemasyarakatan desa, dan operasional pemerintah desa. Proses pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDes yang diwujudkan dalam lima tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dalam setiap proses tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana proses penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa yosowilangun kidul. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi. Informan dalam

penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam langsung dalam mengelola Alokasi Dana Desa, yaitu tim pelaksana desa atau tim pengelola kegiatan yang terdiri dari kepala desa sebagai penanggungjawab, pelaksana teknis keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara dan anggota badan permusyawaratan desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja dalam pelaporan ADD di Desa Yosowilangun Kidul belum menggunakan sistem yang berbasis Siskeudes, melainkan prosesnya manual dan baru-baru ini sudah menggunakan sistem komputer dimana hal tersebut tidak menghemat waktu pengerjaan pelaporan. Baiknya jika menggunakan sistem seperti halnya Siskeudes sehingga dalam pelaporannya bisa akurat dan menghindari human eror.

PRAKATA

Puji syukur kehasrat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Utama dan Aisa Tri Agustini, SE, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Dr. Alwan Srikustono, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing akademik yang telah berkenan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
3. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya selama penulis berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 9 September 2016


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN.....	xi
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Ruang Lingkup Akuntabilitas.....	Error! Bookmark not defined.

2.1.1	Pengertian Akuntabilitas.....	7
2.1.2	Sifat Akuntabilitas	8
2.1.3	Macam Akuntabilitas.....	150
2.1.4	Ciri-ciri Pemerintahan Yang Akuntabel.....	170
2.2	Desa	10
2.3	Alokasi Dana Desa (ADD).....	15
2.4	Penelitian Terdahulu.....	24
2.3	Kerangka Pemecahan masalah	27
BAB 3. METODE PENELITIAN.....		28
3.1	Metode Penelitian	288
3.2	Jenis dan Sumber Data	29
3.3	Teknik Pengumpulan Data	300
3.4	Lokasi Penelitian	311
3.5	Informan Penelitian	311
3.6	Teknis Analisis Data.....	322
3.7	Pengujian Keabsahan Data dengan Teknik Triangulasi	322
3.8	Kerangka Pemecahan Masalah.....	344
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian	35
4.2	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Yosowilangun Kidul	40
4.2.1	Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	43
4.2.2	Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	49
4.2.3	Pelaporan.....	51
4.2.4	Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	53
4.2.5	Tahap Pengawasan	53
4.3	Perbandingan Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa	544

BAB 5. KESIMPULAN	62
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Keterbatasan	63
5.3 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	624




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Alokasi Dana Desa di setiap Kecamatan Kabupaten Lumajang Tahun 2016.....	3
Tabel 1.2 Pembagian Alokasi Dana Desa di Setiap Desa Kecamatan Yosowilangun Tahun 2016.....	4
Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan dimensi antara peneliti dengan peneliti terdahulu. .	26
Tabel 3.1 Data Informan.	31
Table 4.1 Batas Wilayah Yosowilangun Kidul.....	35
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2016.....	36
Tabel 4.3 Data Penduduk dan Jumlah Keluarga	37
Tabel 4.4 Prosentase Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Yosowilangun Kidul	39
Tabel 4.5 Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam forum Musrembangdes 2016.....	45
Tabel 4.6 Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016	47
Table 4.7 Matriks Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2016 Berdasarkan Perbub Lumajang No 4 Tahun 2016	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	27
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	34
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul	38



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Wawancara Penelitian
- B. Buku Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016
- C. Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Yosowilangun
- D. Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
- E. Buku Inventaris Perpudes Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintahan Pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan otonomi daerah. Terdapat tiga asas pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: pertama penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang disebut dengan desentralisasi, kedua yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi di wilayah tertentu yang disebut asas dekonsentrasi, serta yang ketiga penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disebut asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sebuah peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada era reformasi pemerintahan diharuskan sudah terbuka dalam segala hal yang termasuk didalamnya pemerintahan desa. Pemerintahan desa diharuskan untuk siap dan mampu menyampaikan informasi dalam segala hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang terdapat didalamnya, seperti halnya kebijakan publik yaitu rencana pembangunan desa yang menggunakan APBDes. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan harus melibatkan masyarakat. Pemerintahan desa harus dapat memberikan pelayanan terbaik dan menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik kepada masyarakat, seperti akuntabilitas yang merupakan

wujud dari pertanggungjawaban oleh pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas berisi mengenai informasi kinerja yang dapat dianalisis sebagai pengambilan keputusan juga merubah kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang tepat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa sangat penting karena secara langsung berdekatan dengan masyarakat yang menjadi salah satu permasalahan pembangunan pemerintahan.

Segala bentuk permasalahan yang telah terjadi dalam pemerintahan desa dapat memberi dorongan untuk melakukan perubahan pada tata kelola pemerintahan desa untuk lebih baik. Bentuk permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan desa diantaranya telah diteliti oleh Teguh Riyanto (2015) mengenai Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangakayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang hasilnya adalah menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh masyarakat desa. Romantis (2015) Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kecamatan Panarukan Situbondo mempunyai persamaan penelitian mengenai sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban alokasi dana desa. Dan penelitian yang dilakukan oleh Thomas (2013) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung yang meneliti mengenai pengelolaan keuangan desa dan hanya berfokus untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kabupaten Lumajang merupakan daerah otonom, dimana dalam daerah tersebut mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya secara mandiri dengan tujuan menjadikan daerah pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi. Kabupaten Lumajang telah membuat alokasi dana desa untuk setiap kecamatan yang terdapat didalamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan baik infrastruktur juga sumber daya manusianya. Berikut pembagian Alokasi Dana Desa di setiap Kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Lumajang dengan rincian dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Pembagian Alokasi Dana Desa di setiap Kecamatan Kabupaten Lumajang Tahun 2016

NO	Kecamatan	Jumlah ADD
1	Lumajang	Rp 2,892,672,000
2	Sukodono	Rp 6,156,969,000
3	Senduro	Rp 7,363,626,000
4	Gucialit	Rp 5,298,563,000
5	Padang	Rp 5,476,064,000
6	Pasrujambe	Rp 4,454,988,000
7	Sumbersuko	Rp 4,814,354,000
8	Ranuyoso	Rp 6,641,686,000
9	Klakah	Rp 7,183,414,000
10	Randuagung	Rp 7,621,824,000
11	Jatiroto	Rp 3,998,462,000
12	Kedungjajang	Rp 7,152,521,000
13	Rowokangkung	Rp 4,294,159,000
14	Tekung	Rp 4,746,384,000
15	Pasirian	Rp 7,275,915,000
16	Tempeh	Rp 8,375,269,000
17	Pronojiwo	Rp 3,680,308,000
18	Candipuro	Rp 6,420,384,000
19	Tempusari	Rp 4,208,445,000
20	Kunir	Rp 6,754,103,000
21	Yosowilangun	Rp 7,320,905,000
JUMLAH		Rp 122,131,015,000

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan ADD di Kecamatan Yosowilangun sebesar Rp.7,320,905,000 yang akan dibagikan kepada 12 desa yang terdapat dalam Kecamatan Yosowilangun yaitu Desa Darungan, Desa Kraton, Desa Wotgalih, Desa Tunjungrejo, Desa Yosowilangun Kidul, Desa Yosowilangun Lor, Desa Krai, Desa Karanganyar, Desa Karangrejo, Desa Munder, Desa Kebonsari, dan Desa Kalipepe. Dengan pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, pihak Pemerintahan Lumajang berharap penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan secara optimal. Berikutnya pembagian Alokasi Dana Desa di setiap Desa di Kecamatan Yosowilangun disebutkan dalam table 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Pembagian Alokasi Dana Desa di Setiap Desa Kecamatan Yosowilangun Tahun 2016

NO	DESA	Jumlah ADD
1	Darungan	Rp 612,209,000
2	Kraton	Rp 584,792,000
3	Wotgalih	Rp 673,776,000
4	Tunjungrejo	Rp 572,337,000
5	Yosowilangun kidul	Rp 661,072,000
6	Yosowilangun lor	Rp 657,817,000
7	Krai	Rp 618,128,000
8	Karanganyar	Rp 554,750,000
9	Karangrejo	Rp 559,851,000
10	Munder	Rp 618,531,000
11	Kebonsari	Rp 569,647,000
12	Kalipepe	Rp 637,995,000
JUMLAH		Rp 7,320,905,000

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa 2016

Tabel diatas menunjukkan seberapa besar jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa setiap desa di Kecamatan Yosowilangun. Berdasarkan data tersebut terlihat

bahwa Desa Yosowilangun Kidul telah menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 661,072,000, yang akan dikelola untuk pembangunan di desa Yosowilangun Kidul.

Penjelasan ini sejalan dengan Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah (2015:17) yang menyatakan bahwa besaran ADD ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota, bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil (proporsional). ADD merupakan dana yang didasarkan kepada APBD, sehingga pemberian ADD didasarkan kepada pembagian secara merata adalah pembagian dari ADD yang sama untuk setiap desa yaitu sebesar 60% sebagai alokasi dana desa minimal (ADDM) sedangkan pembagian secara adil adalah pembagian dari ADD secara proposional untuk setiap desa yaitu sebesar 40% sebagai alokasi dana desa proporsional (ADDP).

Dalam kebutuhan masyarakat untuk pembangunan desa, merupakan suatu tantangan untuk mempercepat pembangunan desa secara otonomi menjadi latar belakang bagaimana Desa Yosowilangun Kidul mengelola keuangannya, apakah telah dilaksanakan dengan baik dari pihak pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan apakah telah sesuai atau tidak dengan Undang-undang dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus pada Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2016)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan akuntabilitas

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan khususnya Pemerintah di Desa Yosowilangun Kidul untuk lebih meningkatkan adanya akuntabilitas dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan lebih meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan di Desa Yosowilangun Kidul.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan, sebagai bahan referensi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten, sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan Pengelolaan Keuangan desa.
4. Bagi masyarakat di Desa Yosowilangun Kidul, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat di Desa Yosowilangun Kidul mengenai bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagai fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.
5. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain yang akan mengembangkan penelitian dalam kajian Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Akuntabilitas

Pembahasan akuntabilitas dalam Bab II dikelompokkan dalam beberapa sub bab. Sub bab tersebut terdiri dari: pengertian akuntabilitas, sifat akuntabilitas, macam akuntabilitas, dan ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel.

Pembahasan mengenai akuntabilitas merujuk pada pengertian dan penjelasan menurut Undang-Undang dan menurut para ahli. Penjelasan tersebut menjadi dasar dan landasan teoritis dalam penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, akuntabilitas dipandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nordiawan (2011) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi tersebut dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga dan merupakan prinsip untuk menjamin setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka. Berdasarkan definisi tersebut akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memahami dan melaksanakan segala kegiatan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa yang berarti pertanggungjawaban dan merupakan salah satu ciri dari *Good Governance* untuk menuju pemerintahan yang bersih.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002). Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi

memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Selanjutnya Mardiasmo (2002) menjelaskan mengenai prinsip pengelolaan keuangan yang ketiga, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti ditetapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah, efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna), dan efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

2.1.2 Sifat Akuntabilitas

Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, laporan keuangan pemerintahan harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas berperan penting dalam setiap kegiatan atau proses pengelolaan keuangan desa. Dengan diterbitkannya undang-undang mengenai desa diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas mempunyai arti sebagai pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak berkekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal tersebut dibutuhkan pihak ketiga yang akuntabel sebagai pemberi

penjelasan dan alasan yang masuk akal terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan, dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada masyarakat mengenai informasi yang berhubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana serta penggunaannya. Dari perspektif akuntansi, berdasarkan *American Accounting Association* dalam Mardiasmo (2006) akuntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap sumber daya finansial, kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi, efisiensi dan ekonominya suatu kegiatan, dan akuntabilitas terhadap hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektifitas.

Penjelasan *American Accounting Association* lebih lanjut mengenai akuntabilitas dari perspektif fungsional, akuntabilitas dapat dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda, pertama, *probability and legality accountability* hal ini menyangkut pertanggungjawaban pengguna dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*). Kedua yaitu *accountability*, dalam hal ini digunakan proses, prosedur atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating, and managing*). Yang ketiga adalah *performance accountability*, pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficien and economy*), selanjutnya program *accountability*, disini akan menyoroti penetapan dan pencapaiantujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*), yang terakhir adalah *policy accountability*, dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

2.1.3 Macam Akuntabilitas

Jenis akuntabilitas publik ada dua macam yang merujuk pada penjelasan Mardiasmo (2006) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas sebagai penilai objektif yang menentukan akuntabel atau tidaknya suatu pemerintahan.

Dalam organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses dan kinerja pengelolaan tersebut. Pemerintah harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya (Mardiasmo 2006).

2.1.4 Ciri-ciri Pemerintahan Yang Akuntabel

Mardiasmo (2006) menyebutkan beberapa ciri-ciri pemerintahan yang akuntabel diantaranya, mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, dan adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

2.2 Desa

Desa pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karakteristik Desa menurut Sapari Imam Asy'ari (1993:3) dalam Yuliansyah dan Rusmianto menyebutkan bahwa sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi:

- a. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta membangun rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta membangun tempat tinggal yang jarang dan terpencar.
- b. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- c. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
- d. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Tiga sumber yang dianut dalam desa, yakni:
 1. Adat asli yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
 2. Agama/kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
 3. Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak

pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati, dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul desa. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul berdasarkan hak asal usul sesuai Permendesa No. 1 Tahun 2015 meliputi:

1. Sistem organisasi perangkat desa.
2. Sistem organisasi masyarakat adat.
3. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
4. Pembinaan lembaga dan hukum adat.
5. Pengelolaan tanah dan aset.
6. Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat.
7. Pengelolaan tanah bengkok.
8. Pengelolaan tanah pecatu.
9. Pengelolaan tanah titisara.
10. Pengembangan peran masyarakat desa.

Sementara kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul desa adat meliputi:

1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat.
2. Pranata hukum adat.
3. Pemilikan hak tradisional.
4. Pengelolaan tanah kas desa adat.
5. Pengelolaan tanah ulayat.
6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat.
7. Masa jabatan kepada desa adat.

b. Kewenangan lokal bersekala desa dana permendesa No.1 Tahun 2015 meliputi:

- a. Bidang pemerintahan desa yang terdiri dari:

1. Penetapan dan penegasan batas desa.
 2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa.
 3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa.
 4. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja desa.
 5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor nonpertanian.
 6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
 7. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
 8. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri.
 9. Penetapan organisasi pemerintah desa.
 10. Pembentukan badan permusyawaratan desa.
 11. Penetapan perangkat desa.
 12. Penetapan BUMDesa.
 13. Penetapan APBDesa.
 14. Penetapan peraturan desa.
 15. Penetapan kerjasama antar desa.
 16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa.
 17. Pendataan potensi desa.
 18. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa.
 19. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa.
 20. Pengelolaan arsip desa.
 21. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.
- b. Bidang pembangunan desa

1. Pelayanan dasar desa, seperti pengembangan pos kesehatan desa dan polindes.
 2. Sarana dan prasarana desa seperti pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa.
 3. Pengembangan ekonomi lokal desa seperti pembangunan dan pengelolaan pasar dan kios desa.
 4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa.
- c. Bidang kemasyarakatan desa yang terdiri dari:
1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah masyarakat desa.
 2. Membina kerukunan warga masyarakat desa.
 3. Memelihara perdamaian, mengenai konflik, dan melakukan mediasi desa.
 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong-royong masyarakat desa.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang terdiri dari:
1. Pengembangan seni budaya lokal.
 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
 3. Memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok seni budaya, dan kelompok masyarakat lain di desa.
 4. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin.
 5. Memfasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel.
 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan memfasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa.
 7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa.
 8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.

9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan memfasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pendayagunaan teknologi tepat guna.
11. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui: kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati, dan perlindungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. ADD diprioritaskan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%. Anggaran Dana Desa harus dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2016 mengatur pengalokasian ADD tahun 2016 dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 yang dimaksud dengan Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa atau pendapatan desa

sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (1), terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil asset desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa ADD merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. ADD di Desa Yosowilangun Kidul merupakan suplay dari pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai sarana penunjang dan juga implus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di desa Yosowilangun Kidul, sebagaimana bantuan tersebut dipergunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas. Artinya, anggaran yang diberikan kepada desa Yosowilangun Kidul sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut seharusnya digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintahan Indonesia, sehingga ADD mampu meningkatkan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan ADD sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pemerintahan mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diwujudkan tata kelola desa yang baik dengan menganut tiga pilar utama yaitu: (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) partisipatif.

Berdasarkan peraturan Bupati Lumajang maksud dan tujuan ADD adalah:

1. Maksud

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan prioritas operasional pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat

b. Tujuan khusus

1. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa.
2. Meningkatkan perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat masyarakat
3. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
5. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat.
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

7. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dan adat istiadat.

Asas-asas ADD

1. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada RPJMDesa, RKPDesa, dan daftar usulan RKPDesa yang dituangkan dalam APBDesa.
2. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada huruf (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2015:16-17) prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa ada empat, antara lain: (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, (3) semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum, (4) Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Buku Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2016 menjelaskan unsur pelaksana adalah pemerintah desa, kelembagaan masyarakat di tingkat desa dan masyarakat perdesaan merupakan pelaku program alokasi dana desa tahun 2016, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Adapun pelaku-pelaku dalam fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Tim Fasilitas Kabupaten

Tim fasilitas Alokasi Dana Desa Kabupaten terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Pendamping Desa terdiri dari tim tenaga ahli (TA), pendamping desa (PD), pendamping lokal desa (PLD), TPD Kabupaten, kecamatan dan desa serta dinas, badan, kantor dan bagian yang menangani desa (ADD). Guna melakukan koordinasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pembinaan, pengembangan peran serta, masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa.
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

2. Pelaku Fasilitas dan Pembinaan di Kecamatan

a. Camat

Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan camat sebagai berikut:

1. Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
2. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa.
3. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
4. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

b. Tim Pendamping Kecamatan

Tim pendamping kecamatan adalah tim kerja yang diketuai sekretaris kecamatan atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan, anggota tim pendamping kecamatan ditetapkan berdasarkan surat keputusan camat dengan tugas melaksanakan kegiatan verifikasi atas pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa, Kepala Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat melalui Camat yang dituangkan dalam berita acara verifikasi.

1. Verifikasi oleh tim pendamping kecamatan dilaksanakan pada proses penyaluran meliputi: ketepatan besaran yang diajukan, ketetapan bank operasional, ketepatan nomor rekening, khusus 70% meliputi keberadaan hasil belanja atas realisasi tahap sebelumnya.
2. Tim pendamping kecamatan melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dengan meneliti kesesuaian permohonan pengajuan anggaran dengan RAB kegiatan.
3. Tim pendamping kecamatan melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD berdasarkan kondisi faktual di lapangan berupa bukti fisik dan administrasi pelaporan setiap pentahapan.

c. Tenaga Fasilitasi Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa

Tenaga fasilitasi pendamping pengelolaan keuangan desa adalah tenaga pendamping yang membangun desa, memfasilitasi masyarakat dan tim pelaksanaan desa dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan ADD mulai sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian.

3. Pelaku Alokasi Dana Desa di Desa

a. Kepala Desa

Peran kepala desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan ADD di desa. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur ADD sebagai pola

pembangunan partisipatif serta pengembangan dan pelestarian asset ADD yang telah ada di desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan ADD, Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan ADD dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian di Desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mensyahkan peraturan desa yang berkaitan dengan penggunaan ADD.

c. Bendahara Desa

Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menatausahakan, membayarkan, mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

d. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri dari unsur Sekdes dan Perangkat Desa.

e. Pelaksana Kegiatan

Tim pelaksana kegiatan adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

a. Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab terbesar ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat. Dari hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam

Rancangan Penggunaan Dana yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

b. Tahap Pelaksanaan

Mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaan bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

c. Tahap Pelaporan

Pelaporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dan kepada pemerintah yang lebih tinggi secara transparan. Pelaporan juga digunakan sebagai bahan evaluasi, apakah pengelolaan keuangan desa telah berjalan efektif, efisien dan ekonomis, serta bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan ADD apakah sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku atau tidak.

d. Tahap Pertanggungjawaban

Tim pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dalam penyerapan dana, serta Kemajuan Laporan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

e. Tahap pengawasan

Pengawasan dalam pengelolaan ADD diperlukan sebagai bentuk pengendalian untuk menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Pengendalian tersebut dilakukan menjamin setiap proses pengelolaan ADD sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Bentuk pengendalian tersebut yaitu dengan dilakukannya pengawasan dan adanya sistem pelaporan secara berkala. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan ADD, mulai dari

perencanaan, penyaluran, dan pencairan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

4. Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan masyarakat desa merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang di cita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera. Pembangunan masyarakat desa diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya bersama. Pembangunan daerah pedesaan diarahkan untuk membangun desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk meningkatkan pembangunan antara sektor (perdagangan, pertanian, dan industri) antara desa, antar desa dan perkotaan, dan untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Sebagaimana hal tersebut tercantum dalam pasal 1 Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan). Pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia berupa peningkatan daya beli, akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap lembaga keuangan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (10) Pemendagri Nomor 144 Tahun 2014, perencanaan pembangunan desa adalah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan urusan masyarakat secara partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Teguh Riyanto (2015) mengenai akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa di kantor desa perangat selatan kecamatan marangakayu kabupaten kutai kartanegara yang hasilnya adalah menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak pemerintah desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat dan pendukung akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa di kantor desa perangat selatan adalah masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ketua RT.

Penelitian yang dilakukan oleh Romantis (2015) mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan panarukan kabupaten situbondo yang membahas sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban alokasi dana desa di wilayah kecamatan panarukan yang hasilnya adalah pada tahap perencanaan alokasi dana desa di delapan desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Dalam pelaksanaan program alokasi dana desa di kecamatan panarukan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta tahap pertanggungjawabannya pun sudah baik namun hanya memerlukan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Thomas (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dan

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebewang. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebewang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di desa Sebewang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Namun, penelitian ini berfokus pada pengelolaan ADD yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan masalah yang mengacu pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.


Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan replika dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah bagaimana proses penerapan sistem akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban serta apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan dimensi antara peneliti dengan peneliti terdahulu.

Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	
			Persamaan	Perbedaan
2015	Teguh Riyanto	Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangakayu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pertanggungjawaban fisik dan penerapan sistem akuntabilitas	Adanya peraturan-peraturan baru
2015	Romantis	Akuntabilitas Pengelolaan ADD Di Kecamatan Panarukan Situbondo 2014	Sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa	Membahas adanya dampak akuntabilitas dan transparansi ADD bagi masyarakat
2013	Thomas	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Meneliti mengenai pengelolaan keuangan desa	Hanya berfokus untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa

2.5 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Johnny Saldana (Sugiyono, 2017):

Qualitative research is an umbrella term for a wide variety of approaches to and methods for the study of natural social life. The information or data collected and analysed is primarily (but not exclusively) nonquantitative in character, consisting of textual materials such as interview transcripts, field notes, and documents, and/or visual materials such as artefacts, photographs, video recordings, and Internet sites, that document human experiences about others and/or one's self in social action and reflexive states.

Kutipan tersebut mengandung makna penelitian kualitatif didefinisikan sebagai berikut: “ Penelitian kualitatif merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial natural/alamiah. Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif (nonkuantitatif). Informasi dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahan dari internet, dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.

Menurut Bogdan dan Taylor (L.J Moleing, 2011) metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu metode penelitian kualitatif menurut Indriantoro dan Supomo (2014) adalah merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial dalam kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah terhadap fakta yang ada saat ini dari suatu populasi, tipe penelitian ini berkaitan dengan opini individu, kelompok, kejadian atau prosedur.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mendapatkan secara mendalam mengenai masalah-masalah

manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian dari suatu realitas yang telah dilakukan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dimana peneliti ingin menggambarkan secara detail dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh selama penelitian. Jenis penelitian tersebut dipilih karena telah sesuai dengan tujuan penelitian dan lebih tepat dilakukan dengan penelitian deskriptif yang akan menggambarkan secara detail penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Yosowilangun Kidul. Penelitian deskriptif tidak menguji hipotesis, melainkan hanya menggambarkan mengenai suatu variable gejala atau keadaan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Indrianto dan Supomo (2014:146-147) menjelaskan sumber data terdiri atas dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, dan hasil observasi langsung yang didapatkan peneliti saat melakukan penelitian.

2. Data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data historis dan arsip Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya (Sugiyono, 2017):

1. Wawancara

Wawancara terstruktur merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dalam bentuk lisan yang telah disiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan. Hasil wawancara tersebut direkam dalam alat perekam serta mencatat informasi yang kemudian dijadikan hasil dari penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi secara terbuka kepada sumber data sehingga sumber data mengetahui aktivitas dari awal sampai akhir penelitian. Fakta atau fenomena yang akan diobservasi adalah terkait dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi..

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan berbagai sumber dari luar. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa. Selain itu, dokumentasi tambahan yang digunakan antara lain: Rencana Kerja Pembangunan (RKPDesa) Tahun Anggaran 2016, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lumajang Tahun 2016, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan. Pada penelitian akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD), peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pengelola ADD di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.

3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini merupakan orang yang terlibat langsung dalam mengelola Alokasi Dana Desa, yaitu tim pelaksana desa atau tim pengelola kegiatan yang terdiri dari kepala desa sebagai penanggungjawab, pelaksana teknis keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara, kaur perencanaan, dan kasi kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Lumajang yang memiliki wewenang melakukan koordinasi dengan tim koordinator Kabupaten mengenai pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lumajang.

Tabel 3.1 Data Informan

No	Sumber Data	Kode	Jumlah
1	Kepala Desa	KD	1
2	Sekretaris Desa	SD	1
3	Kaur Keuangan	KK	1
4	Kaur Perencanaan	KP	1
5	Kaur Kesejahteraan Masyarakat	KKM	1
TOTAL			5

Sumber: Data Penelitian, Juli 2017

Kriteria pemilihan informan yaitu:

- a. Kepala Desa yaitu pihak yang secara langsung bergerak sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan pengelolaan ADD yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pertanggungjawaban.
- b. Sekretaris desa yaitu pihak yang membantu kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan ADD.
- c. Kaur Keuangan yaitu pihak yang mengelola keuangan desa mulai dari keluar masuknya dana, memberikan laporan perkembangan, pertanggungjawaban dan data surat pertanggungjawaban untuk kegiatan administrasi.
- d. Kaur perencanaan merupakan pihak yang membantu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerjadalam pelaksanaan pengelolaan ADD.
- e. Kaur Kesejahteraan Masyarakat yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa.

3.6 Teknis Analisis Data

Sugiyono (2017) berpendapat bahwa analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun dan secara sistematis data yang diperoleh oleh wawancara, dan catatan kecil dilapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebagai berikut: (1) mengidentifikasi data yang diperoleh dilapangan, baik data yang diperoleh dari teknik wawancara, observasi maupun dokumentasi yang bersumber dari buku, literature dan foto, (2) kemudian mengklasifikasi data yang masuk menjadi transkrip pembicaraan dengan informan kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dan (3) melakukan intreperatif terhadap factor yang mempengaruhi sesuai dengan permasalahan yang ada.

3.7 Pengujian Keabsahan Data dengan Teknik Triangulasi

Menurut (Moleong, 2010) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Sedangkan Sugiyono (2010) berpendapat bahwa teknik

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumberdaya yang diperoleh. Sebenarnya peneliti mengumpulkan sekaligus menguji kredibilitas data jika menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat dilakukan dengan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumen. Selain untuk mengecek kebenaran data, triangulasi juga digunakan untuk memperkaya data. Menurut Nasution (2003), triangulasi dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran penelitian terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Ada beberapa tahap dalam melakukan teknik triangulasi untuk mengecek kredibilitas data menurut Nasution (2003), yaitu:


1. Triangulasi sumber dengan mengecek dan menguji data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Anggota BPD.
2. Triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan teknik wawancara akan di cek dengan teknik observasi dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau dokumentasi dalam waktu atau situasi yang berbeda dengan tujuan untuk menemukan kepastian data.
4. Menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dibandingkan dengan dokumentasi.

Nasution (2003), selain teknik triangulasi, uji kredibilitas dapat dilakukan dengan menggunakan bahan referensi yang mendukung, seperti hasil wawancara didukung oleh adanya rekaman wawancara dan interaksi sosial yang didukung oleh foto atau bukti yang terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data dengan cara membandingkan sumber data melalui dokumentasi dengan data hasil wawancara, kemudian membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang

dikatakan secara pribadi, dan survey lokasi mengenai sarana dan prasarana yang dibangun menggunakan Alokasi Dana Desa.

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan, kajian teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan dan pengelolaan ADD di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang telah berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Tahap perencanaan dimulai dengan Musyawarah Dusun kemudian dilakukan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) terlebih dahulu yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan tokoh masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Yosowilangun Kidul diawali dengan pengajuan permohonan penyaluran ADD dan tahap pencairan. Pada tahap ini dilakukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang berkewajiban untuk menginformasikan secara transparan kepada masyarakat mengenai proses pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut, digunakan papan informasi di lokasi kegiatan yang berisi sumber dana, tanggal pekerjaan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kegiatan tersebut. TPK juga berkewajiban melakukan dokumentasi dan melaporkan proses pembangunan mulai 0%, 50%, dan 100%. Tahap pelaporan dalam pengelolaan ADD di Desa Yosowilangun Kidul sudah berjalan dengan baik. Hanya saja dalam pelaporan ADD di Desa Yosowilangun Kidul belum menggunakan sistem yang berbasis Siskeudes, melainkan prosesnya manual dan baru-baru ini sudah menggunakan sistem komputer dimana hal tersebut tidak menghemat waktu pengerjaan pelaporan. Baiknya jika menggunakan sistem seperti halnya Siskeudes sehingga dalam pelaporannya bisa akurat dan menghindari human eror. Terdapat dua

bentuk pelaporan yaitu laporan berkala yang dibuat oleh Kaur Keuangan yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa setiap bulannya dan laporan akhir disampaikan kepada Bupati paling lambat 31 Desember tahun berkenaan. Kepala Desa juga menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di Desa Yosowilangun Kidul sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang dan peraturan mengenai keuangan yang telah ditetapkan. Kepala Desa juga bertugas untuk memeriksa dan menyetujui laporan-laporan yang telah dibuat seperti laporan bulanan dan tahunan dari bagian keuangan dan sebagai penanggungjawab dalam tahap pertanggungjawaban.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa keterbatasan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD dan tidak membahas akuntabilitas pemanfaatan ADD. Keterbatasan lainnya dalam penelitian ini hanya membahas faktor yang menjadi penghambat dan faktor yang menjadi pendukung pengelolaan ADD di tingkat desa dan tidak membahas faktor penghambat dan faktor pendukung di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi seperti pemerintahan kabupaten.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai akuntabilitas pemanfaatan ADD menggunakan sistem Siskeudes dan memperluas objek kajian untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pengelolaan ADD pada tingkat pemerintahan kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA


- Indriantoro, Nur. dan B. Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:BPFE.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, vol2. No. 1.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, Deddi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2016. *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016*. 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 24 Juli 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. *Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094
- Riyanto, Teguh. 2015. *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Ilmiah, Universitas Jember. Jember.
- Romantis, Ainurrohma Puteri. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. <http://repository.unej.ac.id/handle/1234567/65226>. tidak diterbitkan. Universitas Jember.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia: Bandung.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta:Bandung.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *Ejurnal Pemerintahan Integratif*. Vol. 1, No. 1. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495. Jakarta.

Yuliansyah, dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat: Jakarta.



LAMPIRAN A

WAWANCARA PENELITIAN

Identitas Narasumber:

1. Zainul Anwar (Kepala Desa Yosowilangun Kidul)
2. Iklima Sulistiyorini (Sekretaris Desa Yosowilangun Kidul)
3. Ririn Agustini (Kaur Perencanaan)
4. Oyong Fordiansyah (Kaur Keuangan)
5. Muhammad Ishak (Kasi Kesejahteraan Masyarakat)

Pertanyaan Wawancara:

A. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perencanaan ADD di Desa Yosowilangun Kidul?

Zainul : Alhamdulillah untuk perencanaan ADD sudah berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan

2. Apakah perencanaan ADD didahului melalui Musrembangdes?

Zainul : Benar, Musrembangdes dilakukan saat perencanaan yang melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat seperti RT/RW terutama tokoh agama

Iklima : Menyambung pernyataan Bapak Zainul bahwa perencanaan ADD harus mengandung unsur partisipatif dari masyarakat dalam memberikan masukan pada forum desa. Perencanaan ADD diawali dengan musyawarah Dusun terlebih dahulu dan diteruskan dengan Musrembangdes untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat di setiap dusunnya dan merujuk pada RPMJDes.

3. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan ADD?

Iklima : Tingkat partisipasi masyarakat sangat aktif dalam memberikan masukan pada forum Musrembangdes

Ririn : Masyarakat sangat antusias, kalau di prosentasikan sekitar 100% masyarakat yang hadir untuk berpartisipasi

Muhammad : Sebelum dilakukan musrembangdes dilakukan musyawarah dusun terlebih dahulu guna mengetahui pembangunan apa saja yang dibutuhkan setiap dusunnya, kemudian ditampung dan

dilanjutkan ke musrembangdes untuk menentukan apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat

4. Apakah kepala desa ikut serta menyusun Rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil Musrembangdes mengenai RPJMDes?

Iklima : Benar, semuanya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan BPD apakah rencana tersebut telah sesuai dengan musrembangdes untuk mendapatkan persetujuan

Ririn : ADD untuk membangun desa harus merujuk kepada RPMJDes kemudian dipilah lagi menjadi RKP yang akan dibangun pada tahun berkenaan yang direncanakan dalam musrembangdes

5. Apakah dalam RPJMDes sudah memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan?

Zainul : Benar, sudah pasti itu

Iklima : Dipastikan setelah membuat RPJMDes desa akan membuat RKPDDes untuk pembangunan 1 tahun

6. Apakah rencana pengalokasian ADD dituangkan dalam RAPBDes tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa?

Oyong : Benar, sebelumnya kami membuat rancangan perdes terlebih dahulu kemudian ADD dimasukkan nominal untuk kegiatan yang bersangkutan. Rancangan APBDDes dibuat oleh sekdes yang selanjutnya diserahkan kepada kepala desa untuk diverifikasi setelah disetujui oleh kepala desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dan disetujui. Selanjutnya dikirim ke kecamatan, selanjutnya ke pemerintahan desa untuk diundangkan

7. Apakah RAPBDes yang telah ditinjau disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi?

Iklima : Setelah mendapat persetujuan dari BPD, RAPBDes diajukan kepada pihak kecamatan untuk diverifikasi. Jika ada kekurangan data dikembalikan lagi ke desa untuk diperbaiki. Setelah selesai di verifikasi selanjutnya dikirim ke bupati

8. Siapa saja yang telah terlibat dalam proses perencanaan dalam pengelolaan ADD?

Iklima : BPD, Pemerintahan Desa, Toko Masyarakat, RT/RW, Tokoh Pemuda

9. Apa saja tugas atau hak dan wewenang kepala desa, sekdes, kaur keuangan, dan BPD dalam perencanaan ADD?

Oyong : Kepala desa merupakan penanggungjawab, sekdes sebagai administrasi, sedangkan kaur keuangan untuk mengatur keuangan dan mencatat, dan BPD bertugas untuk memantau

10. Apakah ada kendala dalam tahap perencanaan ADD?

Ririn : Saya rasa tidak ada kendala dalam perencanaan, karena sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan

11. Apakah faktor pendukung dalam perencanaan ADD?

Iklima : Faktor pendukung terdapat dalam SDM nya sehingga dapat terselesaikan tepat waktu

12. Apa saja tahap persiapan yang telah dilakukan oleh tim pelaksana desa?

Iklima : Menyusun rencana penggunaan dana yaitu RAB, setelah menyesuaikan RAPBDes diserahkan kepada pihak kabupaten melalui pihak kecamatan untuk di undangkan, RAPBDes tidak ada nominalnya sebelum pihak kabupaten melakukan sosialisasi Peraturan Bupati, setelah hal tersebut dilakukan baru kita mengetahui berapa dana yang akan diterima oleh setiap desa, kemudian melakukan permohonan penyaluran dengan membuat RKP dan RAB tersebut

13. Apakah rencana penggunaan dana ADD tersebut diberikan kepada Tim Pendamping kecamatan untuk dilakukan verifikasi?

Ririn : Pastinya, dan TPK biasanya mengecek kelengkapan persyaratan administrasi termasuk mengecek format penulisannya, jika ada kesalahan tentunya dikembalikan kepada desa

14. Apakah masyarakat dan BPD ikut melakukan pengawasan pada tahap perencanaan ADD?

Muhammad : Benar, masyarakat sendiri telah melakukan pengawasan melalui BPD dan setiap laporan yang menjadi keputusan bersama masyarakat dikelompokkan dan dirapikan kemudian disetujui bersama BPD

B. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan ADD di Desa Yosowilangun Kidul pada tahun 2016?

Iklima : Tahap pelaksanaan ADD sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan

2. Bagaimana tahapan dari pelaksanaan penggunaan dana ADD?

- Iklima : Setelah Musrebangdes terlaksana kemudian TPK akan melakukan berbagai persiapan seperti menyusun RKP dan RAB, setelah selesai kemudian diserahkan kepada TPK untuk diverifikasi, ketika sudah benar kemudian dikirim ke kabupaten
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan ADD?
Iklima : Pada tahap pelaksanaan dibentuk TPK yaitu terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab, ketua TPK yaitu ketua LPMD, sekretaris dari unsur LPMD, kemudian anggotanya yaitu dari masyarakat, perangkat desa dan PKK yang berfungsi untuk mengelola pembangunan fisik ADD
4. Apa saja tugas atau hak dan wewenang kepala desa, sekdes, kaur keuangan, dan BPD dalam pelaksanaan ADD?
Iklima : Tugas kepala desa sebagai pemberi persetujuan pada laporan-laporan RKP dan RAB, kemudian tugas sekdes sebagai penyusun laporan RKP dan RAB yang telah dirapatkan dan disepakati oleh pihak BPD, sedangkan bendahara bertugas setelah ada dana yang telah dicairkan di Bank dan melakukan pencatatan sesuai pos-pos yang telah ditentukan dan melaporkan tiap bulannya kepada kepala desa, dan BPD dalam pelaksanaan bertugas untuk mengawasi bagaimana proses tersebut sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak
5. Apakah ada kendala dalam tahap pelaksanaan ADD?
Iklima : Terdapat kendala dalam pelaksanaan ADD yaitu bahan yang dibutuhkan sulit dicari, dikarenakan tidak hanya satu desa yang melakukan pembangunan sedangkan bahan yang dibutuhkan tidak mempunyai banyak stok
6. Bagaimana proses pencairan dan penyaluran ADD?
Ririn : Proses pencairan diawali oleh pihak desa mengajukan permohonan pencairan kepada kabupaten melalui camat dengan syarat yang telah ditetapkan sudah sesuai, selanjutnya proses pencairan dilakukan dengan mengirim surat permohonan pencairan kepada camat yang dilampiri dengan surat permohonan pencairan dan rencana penggunaan dana yang selanjutnya camat merekomendasikan permohonan pencairan kepada Bank yang akan disalurkan ke rekening kas pemerintahan desa
7. Digunakan sebagai apa sajakah dana ADD yang telah diterima?

Oyong : Dana ADD digunakan untuk apa saja telah dicantumkan dalam buku pedoman seperti halnya penghasilan kepala desa dan perangkat desa termasuk tunjangan BPD telah ditentukan kabupaten dengan tujuan merata dan adil antar desa

8. Apakah masyarakat dan BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD?

Muhammad : Pada lokasi kegiatan diberi papan informasi supaya masyarakat dapat mengetahui sumber dan jumlah dana yang digunakan untuk program pembangunan. selain itu TPK juga bertugas untuk mengelola berbagai kegiatan pembangunan dan menyiapkan bahan material di lapangan serta melakukan pemantauan dan dokumentasi dari tahap awal, 50% sampai dengan 100%

C. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaporan ADD di Desa Yosowilangun Kidul pada tahun 2016?

Zainul : Mengenai pelaporan ADD pada tahun 2016 sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

2. Apa saja tugas atau hak dan wewenang kepala desa, sekdes, kaur keuangan, dan BPD dalam pelaporan ADD?

Oyong : Untuk kepala desa mempunyai tugas memeriksa dan menyetujui laporan-laporan yang telah dibuat seperti laporan bulanan dan laporan tahunan dari bendahara, dan sebagai penanggungjawab dalam tahap pertanggungjawaban

3. Apakah ada kendala dalam tahap pelaporan ADD?

Zainul : Kalau kendala dalam tahap pelaporan saya rasa tidak ada, karena semua telah berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada kendala dalam tahap pelaporannya

4. Apakah ada tim pengawas kabupaten yang ikut serta dalam tahap pelaporan ADD?

Zainul : Dri pihak tim pengawas biasanya hanya melakukan pengecekan saja

Iklima : Benar, tim pengawas kabupaten hanya bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi dengan cara membandingkan laporan dan survey langsung ke lokasi

5. Apakah masyarakat dan BPD melakukan pengawasan terhadap pelaporan ADD?

- Muhammad : Pengawasan dilakukan melalui LPPD, laporan yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan akan didapatkan dan dibawah pengawasan BPD sebagai wakit masyarakat
6. Apakah tim pelaksana desa menyampaikan laporan kepada tim pendamping kecamatan untuk direkap dan dilaporkan kepada bupati?
Iklima : Semua kegiatan setelah dilaksanakan ada laporan yang diserahkan ke TPK seperti SPJ, laporan realisasi pelaksanaan APBDes, RPD, laporan fisik, laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah desa, informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat yang disampaikan kepada BPD, TFK, dan TKK. Tim fasilitator kecamatan menerima laporan dari tim pelaksana kegiatan, mulai dari laporan rencana penggunaan sampai dengan pertanggungjawaban yang nantinya diverivikasi dahulu sampai dengan laporan benar dan data-data yang diperlukan sudah lengkap dan dikirim ke kabupaten untuk dilaporkan kepada bupati
7. Apakah ada kegiatan evaluasi setelah semua tahap dilaksanakan?
Iklima : Evakuasi dilakukan oleh pihak kabupaten jika terjadi kesalahan dan ada pemeriksaan
Muhammad : Tim koordinasi kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi mengenai pengelolaan desa, dan setiap anggota dari TKK memiliki tugas masing-masing, seperti bagian pengawasan dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten. Segala unsur terdapat dalam TKK mulai dari unsur pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pembangunan, hokum dan keuangan.Hal tersebut untuk mempermudah pengawasan dan evaluasi. Sehingga peraturan yang dibuat akan sesuai dan tidak menyulitkan
8. Apakah SPJ yang dibuat telah sesuai dengan format dalam petunjuk teknis penggunaan ADD?
Oyong : SPJ yang telah dibuat sudah sesuai dengan format dan petunjuk teknis penggunaan ADD di Kabupaten Lumajang
9. Apakah SPJ yang telah dibuat pada tahun 2016 diserahkan tepat waktu?
Oyong : SPJ 2016 sudah diserahkan tepat pada waktunya

LAMPIRAN B

BUKU TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN
ANGGARAN 2016



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- b. Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati;
 - b. Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - (7) Camat meneruskan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang.
 - (8) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh SKPD teknis terkait.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

$$W = \frac{[(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (Ddkab - ADkab)}{Ddkab}$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa.
- DD kab = pagu Dana Desa kabupaten
- AD kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran 30% (tiga puluh perseratus) Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap per bulan dengan mencantumkan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sekurang-kurangnya menjelaskan besaran pengajuan SILTAP dan Operasional yang diajukan pada pengajuan tersebut.
- (3) Penyaluran 70% (tujuh puluh perseratus) Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada Bupati;

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar setiap kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Pasal 12

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 25 Januari 2016

BUPATI LUMAJANG

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. MASUDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570615 198503 1 021

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR : 4

LAMPIRAN C

DAFTAR HADIR RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) YOSOWILANGUN KIDUL









DAFTAR HADIR RAPAT

ACARA : MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2017
HARI : SENIN
TANGGAL : 18 JANUARI 2016

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPRNOKO	RT02 RW04	
2	JAJI	RT11 RW03	
3	SUTUYO	RT04 RW04	
4	Sekot	RW. 04	
5	Sujud	RT.05. RW.04	
6	Supii	RT.03. RW04	
7	Nur Iwan	RT.01. RW.04	
8	HERMAN	RW 08	
9	Slamet	R.T 07	
10	Mari O P O	R.T 0 B	
11	Supriyadi	R.T.06	
12	Sujono	RT-08/05	
13	Suparman	R.T. 05	
14	Muhammad Sofan	RT 05/02	
15	Mekarna	RW-09	
16	Djumat	BPD	
17	M I S J A R	B p d a	
18	Sugiri	RW.07	
19	Jaenal	RT. 07/05	
20	Chalini	RES. 05	
21	Rajonal	R.w. 06	
22	SUKARNO	RT 04/RW	
23	DENI INDRAT A'K	Pemuda	
24	JULI	Pemuda	
25	NUR IKHWAN	RT 01	
26	Mast Fidi	RG. 12	
27	Lumari	RG. 13	

28	Saman	RE. 16	
29	H. Sakar	RE. 11	
30	SUNANIDIO	RT. 1/09	
31	MURTIYO	RT. 09/09	
32	M. Wambo. W.	RT 06.	
33	HADIRIU	RT 08.14	
34	ULHAR	>>	
35	KKN UJES 2015		
36	KKN UJES 2015		
37	KKN UJES 2015		
38	Khusnul H.L	RW 07	
39	MURSIAN	RW 10	
40	FARIDA	Rw. 02.	
41	RINTANI	Rw 08	
42	F. ZAHRO	RW 10.	
43	Siti fatimah	rw 01	
44	NAWATI	RW - 06	
45	Mariyatun	RW: 0	
46	Mahsufan	RT 05-02	
47	IN BUKU Fitriani		
48	SANENI	WAKKASUN	
49	SAIFUR RIZAL	KASUN	
50	UR Subagyo	-BABINDA	
51	Jahar Poudianto	Anggota BPD	
52	AGUS TRIMUKTI	Anggota BPD	
53	Sumawat	RT. 03.	
54	SYAFA'AT	RT: 1/09 P3N	
55	Ry Umar Rosyidi	Bulaklul	
56	SALI	KONSARI	
57	MAR. SLYO	RT 10	
58	SUBNO	KORAN	
59	Mahsufan	RT 05-02	
60	CITRA. SETYOWATI	Rw. 09	

61	SUNAYAH	RW 04	
62	YACUE. Hari Zamri	RW 03	
63	Widiarti	KS. PAUD	
64	MU'AWANIP	GRU PAUD	
65	UMILATI s.pd	- " -	
66	HAIKUL BACHTIAR PUTRA	MAHASISWA UNEJ KKN	
67	Bannan Mutthi'atul Af'idah	---	
68	Erna Miftahul Jannah	---	
69	Yudi Eka Prasityo	MAHASISWA UNEJ KKN	
70	Hazmi Mahmudi	---	
71	SUGIANTO	RW. 07	
72	Gueasmi	PKM Yosowilaga	
73	Rizki Citra Dewi Pratiwi	Bidan Desa 100 km	
74	Fenti N-S	PKM Yosowilaga	
75	SUGITO	KAUPT-UPAD YAS	
76	SUWONO	ATKAS PL.	
77	ARIF MUCHSIN, ST	Ka. UPT BPP Yosowilaga	
78	Faimul Amwar	Korjans/Kabes	
79	Plamet Buis Harso	Reg. Yosowilaga	
80	Suwandak	Sekel.	
81	SUTRIYALO	Krsun	
82	Sahrul	RW 04	
83	Ryau	Tomas	
84	Saiful	Tomas	
85	Abou Rokim	Tomas	
86	Tolom	Tomas	
87	Mujib	RW.04	
88	Rohman	RW-04	
89	Kusbar	Tomas	
90	Sony	Mesporahat	
91	Kastumar	Tk. Mesyardah	
92	Taufik	---	

93	Akus Sofyan	Ukrno	
94	Rachman	Tomas	
95	Joko	T. Mayarakus	
96	Santo	—	
97	Darman	01/04	
98	SLAMET	05/04	
99	Lina Rani W.	ka-pm.	
100	Riein Agustini	ka-ELISANG	
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			

BUKU NOTULEN RAPAT
TAHUN.....2015.....

NO	DASAR	HARI TANGGAL RAPAT	TEMA RAPAT	PESERTA RAPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.		Serlin, 18 Januari 2015	Musyawarah perencanaan Pembangunan THN. 2015	x Parangkat desa x UKMO x BPD x Tokoh Masy. x RT/RW x Guru PAUD	

NOTULEN RAPAT :

- * Acara Di buka oleh pembawa Acara pada pukul 08.45 WIB
- * Acara Selanjutnya adalah penyampaian Materi oleh pimpinan Musyawarah, yaitu Kepala kepala Desa, & isinya adalah :
 1. Pembangunan Di Desa Yosowilangun Kidul lebih di titik beratkan pada Sumberdaya Manusianya.
 2. Rencana pembangunan Desa Yosowilangun Kidul meliputi Bidang Penyelenggaraan - Pemerintahan Desa, Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Bidang pembinaan kemasayarakatan Desa dan Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa.
 3. Rencana pembangunan Di Sesuaikan dengan nilai skala prioritas yang ada Di Masyarakat.
- * Acara Selanjutnya : Seluruh peserta Rapat Di perbolehkan Mengajukan Usulan kegiatan pembangunan Di Rw /RT masing - masing. juga untuk Guru PAUD, PkK dan Gerbang emas.
- * Setelah Di lakukan pembahasan terhadap Materi, selanjutnya Seluruh peserta Musyawarah perencanaan pembangunan menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Mengetahui,
Kepala Desa Yosowilangun Kidul



Yosowilangun Kidul,18..... Januari 2015

Sekretaris Desa

SUWANDAK

LAMPIRAN D

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2016

**PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
NOMOR : 04 TAHUN 2016**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016



**DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**

TAHUN 2016



KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

KECAMATAN YOSOWILANGUN

PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL

NOMOR : 04 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016, telah disampaikan,

dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor 05 dan Nomor 04 tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
 6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun .2015 Nomor 30).
 7. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2020

8. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Lumajang Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP – DESA) Tahun 2016

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL

dan

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG APB DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2016 tentang APB Desa Tahun 2016 (Berita Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2016 Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.843.935.149
a. Sebelum Perubahan	Rp	1.691.157.741
b. Setelah Perubahan	Rp	1.843.935.149
c. Bertambah / (Berkurang)	Rp	152.777.408

Jumlah pendapatan desa setelah perubahan Rp 0

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa

1. Sebelum Perubahan	Rp	559.357.702	
2. Setelah Perubahan			Rp 550.635.110
3. Bertambah /berkurang			Rp 8.722.592

b. Bidang Pembangunan

1. Sebelum Perubahan	Rp	1.108.052.400	
2. Setelah Perubahan			Rp 1.269.552.400
3. Bertambah/ berkurang			Rp 161.500.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Sebelum Perubahan	Rp	38.100.000	
2. Setelah Perubahan			Rp 38.100.000
3. Bertambah/berkurang			Rp 0

d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

1. Sebelum Perubahan	Rp	104.905.000	
2. Setelah Perubahan			Rp 104.905.000
3. Bertambah/berkurang			Rp 0

e. Bidang Tak Terduga

1. Sebelum Perubahan	Rp	0	
2. Setelah Perubahan			Rp 0
3. Bertambah/berkurang			Rp 0

Jumlah Belanja Rp 1.963.192.510
Surplus/ (Defisit) Rp (119.257.361)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 119.257.361

1. Sebelum Perubahan
2. Setelah Perubahan
3. Bertambah/berkurang

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 119.257.361

1. Sebelum Perubahan
2. Setelah Perubahan
3. Bertambah/berkurang

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp 0

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Yosowilangun Kidul dan Berita Desa Yosowilangun Kidul.

Ditetapkan di Yosowilangun Kidul

Pada tanggal : 25 Juli 2016

Kepala Desa Yosowilangun Kidul,

ZAINUL ANWAR

Diundangkan di Yosowilangun Kidul

Pada tanggal : 25 Juli 2016

Sekretaris Desa
Yosowilangun Kidul,

SUWANDAK

NIP. 196201182007011005

BERITA DESA YOSOWILANGUN KIDUL TAHUN 2016 NOMOR 03

BERITA ACARA

NOMOR : 900/01/427.910.07/2016

NOMOR : 900/01/427.910.19/2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN

KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini Jumat Tanggal 13 bulan Februari Tahun 2016, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ZAINUL ANWAR : Kepala Desa Yosowilangun Kidul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MISJAR : Ketua BPD Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yang diajukan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 untuk dievaluasi oleh Camat Yosowilangun dan akan menerima dengan baik hasil evaluasinya.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yosowilangun Kidul Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan hasil evaluasi Camat Yosowilangun paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kembali Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yosowilangun Kidul Tahun Anggaran 2016, serta hasil evaluasinya kepada Camat Yosowilangun dan selanjutnya akan diundangkan dalam Berita Desa Yosowilangun Kidul paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yosowilangun Kidul Tahun Anggaran 2016

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yosowilangun Kidul, 13 Februari 2016

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(ZAINUL ANWAR)

(MISJAR)

B. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016



KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

KECAMATAN YOSOWILANGUN

PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL

KECAMATAN YOSOWILANGUN

NOMOR TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan APBDesa, antara lain keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarjenis belanja, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, adanya penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa, adanya perubahan yang mendasar sebagai akibat kebijakan

Pemerintah/Pemerintah Daerah serta keadaan lain yang menyebabkan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka Peraturan Desa YOSOWILANGUN KIDUL Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan.

- b. Bahwadengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor ... Tahun 2015tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor ... Tahuntentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor);
 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor ... Tahun tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016;

8. Peraturan Desa YOSOWILANGUN KIDUL Kecamatan Yosowilangun Nomor ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN
KIDUL

dan

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016,
semula sebesar Rp....., bertambah/berkurang sebesar
Rp..... sehingga menjadi Rp....., dengan rincian
sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp	
b. Bertambah/	Rp	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp

2. BELANJA

a. Semula	Rp	
b. Bertambah	Rp	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp
Surplus/Defisit setelah perubahan		Rp

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp
2) Bertambah/	Rp
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp
2) Bertambah	Rp
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan setelah perubahan		Rp

Pasal 2

Pendapatan Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 1, terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Desa

1) Semula	Rp
2) Bertambah	Rp
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan		Rp

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp
2) Bertambah	Rp
Jumlah Pendapatan Transfer setelahperubahan		Rp

c. Pendapatan Lain-lain

1) Semula	Rp
2) Bertambah	Rp
Jumlah Pendapatan Lain-lain		Rp

setelah perubahan

Pasal 3

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 2. terdiri atas:

- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp

- b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desasetelahperubahan Rp

- c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelahperubahan Rp

- d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat setelahperubahan Rp

- e. Belanja Bidang Tak Terduga
 - 1) Semula Rp
 - 2) Bertambah Rp
 - Jumlah Belanja Bidang Tak Terduga setelahperubahan Rp

Pasal 4

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 3 huruf

a. terdiri atas:

a. SiLPA

1) Semula Rp

2) Bertambah Rp

Jumlah SiLPA setelahperubahan Rp

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp

2) Bertambah Rp

Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelahperubahan Rp

c. Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan

1) Semula Rp

2) Bertambah Rp

Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelahperubahan Rp

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, angka 3
huruf b. terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp

2) Bertambah Rp

Jumlah Pembentukan dana Cadangan
setelahperubahan Rp

b. Penyertaan Modal Desa

1) Semula Rp

2) Bertambah Rp

Jumlah Penyertaan Modal Desa
setelahperubahan Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berupa Rincian Struktur Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa YOSOWILANGUN KIDUL Kecamatan Yosowilangun

Ditetapkan di
YOSOWILANGUN
KIDUL

pada tanggal
.....

KEPALA DESA
YOSOWILANGUN
KIDUL

NUSIYATI

Diundangkan di YOSOWILANGUN KIDUL


pada tanggal

PYMT.SEKRETARIS DESAYOSOWILANGUN KIDUL


SETYO BUDI

LEMBARAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL TAHUN 2016

NOMOR



A. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA



KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

KECAMATAN YOSOWILANGUN

PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

Menimbang : a. bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 15 Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 15 Nomor);
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

2016 Nomor) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2015:

18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor):
19. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Desa YOSOWILANGUN KIDUL Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL

dan

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp
- a. Pendapatan Asli Desa Rp

b. Pendapatan Transfer Rp

c. Pendapatan Lain-lain Rp

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan desa Rp

b. Bidang Pembangunan Rp

c. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Rp

d. Bidang Pemberdayaan
Kemasyarakatan Rp

e. Bidang Tak Terduga Rp

Jumlah Belanja Rp

Surplus/Defisit Rp

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program
Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa YOSOWILANGUN KIDUL Kecamatan Yosowilangun

Ditetapkan di
YOSOWILANGUN KIDUL

pada tanggal

KEPALA DESA
YOSOWILANGUN
KIDUL,

NUSIYATI

Diundangkan di YOSOWILANGUN KIDUL

pada tanggal

PYMT.SEKRETARIS DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

SETYO BUDI



Lampiran Peraturan Desa Yosowilangun Kidul

Nomor

: 04

Tahun

: 2016

Tentang

: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

TA 2016

**APB DESA PERUBAHAN
PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2016**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH	KET
1					2	3	4	5	6
1					PENDAPATAN	1,691,157,741	1,843,935,149	152,777,408	
1	1				<i>PENDAPATAN ASLI DESA</i>	<i>90,000,000</i>	<i>90,000,000</i>		
1	1	1			Hasil usaha (Hasil Pengelolaan TKD)	90,000,000	90,000,000	-	
1	1	2			Swadaya, partisipasi dan gotong royong				
1	1	3			Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah				
1	2				PENDAPATAN TRANSFER	1,601,157,741	1,753,935,149	152,777,408	

Digital Repository Universitas Jember

1	2	1				Dana Desa	688,707,000	688,707,000	-	
1	2	2				Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota	13,378,741	16,156,149	2,777,408	
1	2	2	1			Bagi hasil pajak Daerah	8,742,960	11,520,368	2,777,408	
1	2	2	2			Bagi hasil retribusi Daerah	4,635,781	4,635,781	-	
1	2	3				Alokasi Dana Desa	661,072,000	661,072,000	-	
1	2	4				Bantuan keuangan	238,000,000	388,000,000	150,000,000	
1	2	4	1			Bantuan provinsi				
1	2	4	2			Bantuan Kabupaten / Kota				
1	2	6	2	1		Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	238,000,000	388,000,000	150,000,000	
1	3					PENDAPATAN LAIN - LAIN				
1	3	1				Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2				Lain-lain pendapatan Desa yang sah				
						JUMLAH PENDAPATAN	1,691,157,741	1,843,935,149	152,777,408	
2						BELANJA	1,810,415,102			
2	1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	559,357,702	550,635,110	(8,722,592)	
2	1	1				Penghasilan tetap dan tunjangan	288,600,000	288,600,000		
2	1	1	01			Belanja Pegawai	288,600,000	288,600,000	-	

Digital Repository Universitas Jember

					● Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa	171,000,000	171,000,000	-	ADD 30%
					* Penghasilan tetap Kepala Desa	30,000,000	30,000,000	-	
					* Penghasilan tetap sekretaris Desa Non PNS	21,000,000	21,000,000	-	
					* Penghasilan tetap Kepala seksi / Kepala Urusan	75,000,000	75,000,000	-	
					* Penghasilan tetap Kepala Dusun	45,000,000	45,000,000	-	
					● Tunjangan BPD	27,600,000	27,600,000	-	ADD 30%
					● Tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat	90,000,000	90,000,000	-	PAD
2	1	2			Operasional Perkantoran	112,628,940	112,628,940	-	ADD 30%
2	1	2	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>	71,401,300	71,401,300	-	
				1	* Alat tulis kantor	3,621,600	3,621,600	-	
				2	* Benda pos (materai)	1,500,000	1,500,000	-	
				3	* Pakaian Dinas dan atribut	4,950,000	4,950,000	-	
				4	* Pakaian Batik perangkat Desa	4,950,000	4,950,000	-	
				5	* Perjalanan Dinas	2,000,000	2,000,000	-	
				6	* Konsumsi rapat	6,000,000	6,000,000	-	
				7	* Cetak dokumentasi	150,000	150,000	-	
				8	* Tagihan listrik	3,229,700	3,229,700	-	
				9	* Tagihan internet	3,400,000	3,400,000	-	
				10	* Honor pengelola keuangan	18,000,000	18,000,000	-	
				11	* Upah petugas kebersihan	7,200,000	7,200,000	-	
				12	* Cetak penggandaan	2,000,000	2,000,000	-	
				13	* Upah tenaga kerja adm.perkantoran	9,000,000	9,000,000	-	
				14	* Perawatan kendaraan Dinas dan pembayaran pajak kendaraan	1,800,000	1,800,000	-	
				15	* Pengadaan alat listrik dan elektronik	1,500,000	1,500,000	-	
				16	* Penertiban aset Desa / inventaris Desa			-	
					* Pengadaan stiker kode barang Pemerintah Desa	1,500,000	1,500,000	-	
				17	* Honor pelaksana operasional kantor Desa	600,000	600,000	-	
2	1	2	03		<i>Belanja Modal</i>	41,227,640	41,227,640	-	
				1	* 3 komputer	15,000,000	15,000,000	-	ADD 30%
				2	* 1 mesin faxmile	4,200,000	4,200,000	-	ADD 30%

Digital Repository Universitas Jember

				3	* Almari, meja, dan kursi	5,600,000	5,600,000	-	ADD 30%
				4	* Mesin genset	5,427,640	5,427,640	-	Sisa penghematan belanja Pilkades
				5	* Sound system, neon box dan kamera	11,000,000	11,000,000	-	Sisa penghematan belanja Pilkades
2	1	3			Operasional BPD	3,650,000	3,650,000	-	ADD 30%
2	1	3	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
				1	* Alat Tulis Kantor (ATK)	900,000	900,000	-	
2	1	4		2	* Pengadaan Pakaian Batik BPD	2,750,000	2,750,000	-	
					Bantuan kegiatan khusus RT/RW	97,200,000	97,200,000	-	ADD 30%
2	1	4	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
				1	* Belanja isentif	97,200,000	97,200,000	-	
2	1	16			Penyelenggaraan pengisian perangkat Desa	25,000,000	25,000,000	-	ADD 70%
2	1	16	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
				1	* Belanja operasional penyelenggaraan pengisian perangkat Desa	25,000,000	25,000,000	-	
2	1	31			Pendataan profil Desa	7,400,000	7,400,000	-	ADD 70%
2	1	31	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
					* Alat Tulis Kantor	760,000	760,000	-	
					* Cetak dan penggandaan	1,940,000	1,940,000	-	
					* Belanja makan minum	1,000,000	1,000,000	-	
					* Isentif pendataan	3,700,000	3,700,000	-	
2	1	32			Optimalisasi pemungutan PBB	13,378,762	16,156,170		Bagi Hasil pajak dan retribusi Daerah
2	1	32	1		Bagi Hasil Pajak Daerah	8,742,981	11,520,389	2,777,408	Bagi hasil pajak Daerah
				02	<i>Belanja barang dan jasa</i>				
					* Bagi insentif pemungut pajak	8,742,981	11,520,389	2,777,408	
2	1	32	2		Bagi Hasil Retribusi Daerah	4,635,781	4,635,781	-	Bagi Hasil retribusi Daerah
				02	<i>Belanja barang dan jasa</i>				

Digital Repository Universitas Jember

						* Bagi insentif pemungut pajak	4,635,781	4,635,781	-	
2	1	33				Pemilihan Kepala Desa	6,500,000	-	(6,500,000)	ADD 70%
2	1	33	1			Pergantian antar waktu (PAW) Kepala Desa	6,500,000		(6,500,000)	
			02			<i>Belanja barang dan jasa</i>	6,500,000		(6,500,000)	
						* Belanja makan minum	3,000,000	-	(3,000,000)	
						* Honorarium pengawas	1,500,000	-	(1,500,000)	
						* Pelaporan	1,250,000	-	(1,250,000)	
						* Transportasi	750,000	-	(750,000)	
2	1	34				Pembentukan BPD	5,000,000	-	(5,000,000)	
2	1	34	1			Pergantian antar waktu (PAW) BPD	5,000,000		(5,000,000)	ADD 70%
2	1	34	02			<i>Belanja barang dan jasa</i>				
						* Belanja makan minum	1,800,000	-	(1,800,000)	
						* Honorarium pengawas	1,600,000	-	(1,600,000)	
						* Pelaporan	1,000,000	-	(1,000,000)	
						* Transportasi	600,000	-	(600,000)	
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,108,052,400	1,269,552,400	161,500,000	
2	2	1				<i>Perbaikan Saluran Irigasi</i>	251,200,000	259,411,000		
2	2	1	1			Pembangunan Plengsengan Afour Sangku	130,200,000	130,200,000	-	Dana Desa
2	2	1	1	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
				1		* Upah tenaga kerja	31,920,000	31,920,000	-	
				2		* Honor tim teknis kegiatan	3,000,000	3,000,000		
2	2	1	1	03		<i>Belanja modal</i>	80,652,000	80,652,000		
						Pajak	14,628,000	14,628,000		
2	2	1	2			Belanja pembangunan Drainase RW 04	121,000,000	121,000,000	-	Dana Desa
2	2	1	2	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
				1		* Upah tenaga kerja	32,720,000	32,720,000	-	
				2		* Honor tim teknis kegiatan	3,000,000	3,000,000	-	

Digital Repository Universitas Jember

2	2	1	2	03	Belanja modal				
				1	Belanja material	71,710,000	71,710,000	-	
				2	Pajak	13,570,000	13,570,000	-	
2	2	1	3		Pembangunan Plengsengan Dusun Kebonan		8,211,000	8,211,000	
2	2	1	3	02	Belanja barang dan jasa				
				1	* Upah tenaga kerja		2,170,000	2,170,000	
				2	* Honor tim teknis kegiatan				
2	2	1	3	03	Belanja modal		5,195,000	5,195,000	
					Pajak		846,000	846,000	
2	2	3			Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes	50,394,000	50,394,000		
2	2	3	1		Operasional ambulan Desa	12,000,000	12,000,000	-	Dana Desa
2	2	3	1	02	Belanja barang dan jasa				
				1	* Belanja operasional ambulan Desa	5,800,000	5,800,000	-	
				2	* Upah sopir	6,000,000	6,000,000	-	
				3	* KIR	200,000	200,000	-	
2	2	3	2		Belanja survei rumah tangga sehat/pendataan PHBS rumah tangga (210 KK / Desa)	2,244,000	2,244,000	-	Dana Desa
2	2	3	2	02	Belanja barang dan jasa				
					* Foto copy kuesioner	94,000	94,000	-	
					* Bahan kontak	1,250,000	1,250,000	-	
					* Transport petugas survey	900,000	900,000	-	
					* Transport monev petugas				
					* Pencatatan dan pelaporan PHBS				
2	2	3	3		Pertemuan optimalisasi pembinaan PHBS di rumah tangga	3,150,000	3,150,000	-	Dana Desa
2	2	3	3	02	Belanja barang dan jasa				
					* Konsumsi	2,700,000	2,700,000		
					* Foto copy	450,000	450,000		
2	2	3	4		Pembangunan jamban untuk 40 Kepala Keluarga	33,000,000	33,000,000	-	Dana Desa
2	2	3	4	02	Belanja barang dan jasa				
					* Upah tenaga kerja	3,200,000	3,200,000	-	

Digital Repository Universitas Jember

						* Honor tim teknis kegiatan	3,000,000	3,000,000	-	
						<i>Belanja modal</i>				
						* Pengadaan material	26,800,000	26,800,000	-	
2	2	5				Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	61,600,000	61,600,000		
2	2	5	1			Pengelolaan dan pembinaan posyandu	6,600,000	6,600,000		Dana Desa
2	2	5	1	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
					1	* Pemberian PMT posyandu balita	5,280,000	5,280,000	-	
					2	* Pemberian Bumil Kek	1,320,000	1,320,000	-	
2	2	5	2			Pelaksanaan Program gerbangmas	55,000,000	55,000,000	-	ADD 70%
2	2	5	2	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
					1	* Operasional gerbangmas	55,000,000	55,000,000	-	
2	2	7				Pemantauan dan pengelolaan PAUD	5,400,000	5,400,000	-	
2	2	7	1			Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	5,400,000	5,400,000	-	Dana Desa
2	2	7	1	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
					1	* Honorarium guru PAUD	5,400,000	5,400,000	-	
2	2	8				Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, seni budaya dan perpustakaan Desa	9,496,000	9,496,000	-	
2	2	8	1			Pengadaan Perpustakaan Desa	9,496,000	9,496,000	-	Dana Desa
2	2	8	1	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
						* Honor				
						<i>Belanja modal</i>	9,496,000	9,496,000	-	
2	2	10				Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan Balai Desa	103,410,400	103,410,400	-	
2	2	10	1			Pembangunan Pendopo Balai Desa	103,410,400	103,410,400	-	ADD 70%
					02	<i>Belanja barang dan jasa</i>				
						* Upah tenaga kerja				
						* Honor tim teknis kegiatan				
					03	<i>Belanja modal</i>				

2	2	11				Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa	277,517,000	277,517,000		
2	2	11	1			Belanja Pembangunan Jalan Paving (Dusun Krajan)	47,500,000	47,500,000		Dana Desa
2	2	11	1	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
				1		* Upah tenaga kerja	15,510,000	15,510,000	-	
				2		* Honor tim teknis kegiatan	1,500,000	1,500,000	-	
2	2	11	1	03		<i>Belanja modal</i>				
						Belanja material	25,200,000	25,200,000	-	
						Pajak	5,290,000	5,290,000	-	
2	2	11	2			Belanja Pembangunan Jalan Paving (Dusun Bulaktal)	75,017,000	75,017,000	-	Dana Desa
2	2	11	2	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
				1		* Upah tenaga kerja	23,175,000	23,175,000	-	
				2		* Honor tim teknis kegiatan	1,500,000	1,500,000	-	
2	2	11	2	03		<i>Belanja modal</i>				
				1		Belanja material	41,887,700	41,887,700	-	
				3		Pajak	8,454,300	8,454,300	-	
2	2	11	3			Belanja Pembangunan Jalan Paving (SDN Yosowilangun Kidul 03)	155,000,000	155,000,000	-	Dana Desa
2	2	11	3	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
				1		* Upah tenaga kerja	46,315,000	46,315,000	-	
				2		* Honor tim teknis kegiatan	3,000,000	3,000,000	-	
2	2	11	3	03		<i>Belanja modal</i>				
				1		Belanja barang dan jasa	88,205,000	88,205,000	-	
				2		Pajak	17,480,000	17,480,000	-	
2	2	42				Pembangunan gapura	30,000,000	30,000,000	-	Dana Desa
2	2	42	1	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
				1		* Upah tenaga kerja	7,950,000	7,950,000	-	
				03		<i>Belanja modal</i>				
				1		Belanja barang dan jasa	22,050,000	22,050,000	-	

Digital Repository Universitas Jember

2	2	43				<i>Pelayanan KB Mantap</i>	5,000,000	8,289,000	3,289,000	
2	2	43	1			Pelayanan Kontrasepsi	5,000,000	8,289,000	3,289,000	ADD 70%
2	2	43	1	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
				1		* Belanja operasional pemasangan KB IUD	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
				2		* Pemasangan KB Implant	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
				3		* Operasional Kader	2,000,000	2,289,000	289,000	
2	2	44				<i>Penyediaan bahan logistik perkantoran</i>	800,000	800,000	-	
2	2	44	1			Penyediaan bahan logistik perkantoran	800,000	800,000	-	ADD 70%
2	2	44		02		<i>Belanja barang dan jasa</i>			-	
						* Pembelian bendera, alat dan bahan pembersih	800,000	800,000	-	

2	2	45				<i>Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	3,235,000	3,235,000	-	
2	2	45	1			Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,235,000	3,235,000	-	Dana Desa
2	2	45		02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
						* Servis komputer, servis printer, servis laptop, servis jaringan internet	3,235,000	3,235,000	-	
2	2	46				Belanja BKK	310,000,000	460,000,000	150,000,000	BKK
2	2	46		02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
						* Operasional BKK	238,000,000	388,000,000	150,000,000	BKK
						* Belanja BKK Tahun 2015	72,000,000	72,000,000	-	BKK
2	3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	38,100,000	38,100,000	-	
2	3	1				<i>Pembinaan Kamtibmas</i>	2,400,000	2,400,000	-	
2	3	1	1			Kegiatan Pembinaan ketentraman dan ketertiban	2,400,000	2,400,000		ADD 30%
2	3	1	1	02		<i>Belanja barang dan jasa</i>				
						* Penggantian transport Babinsa dan Babinkamtibmas	2,400,000	2,400,000	-	

Digital Repository Universitas Jember

2	3	4			<i>Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa</i>	2,000,000	2,000,000	-	
2	3	4	1		Pelaksanaan bulan Bhakti gotong royong Masyarakat	2,000,000	2,000,000	-	ADD 70%
2	3	4	1	02	<i>Belanja barang dan jasa</i>			-	
					* Belanja operasional BBGRM	2,000,000	2,000,000	-	
2	3	5			Penyelenggaraan PHBN	15,000,000	15,000,000	-	
2	3	5	1		Operasional penyelenggaraan hari besar nasional	15,000,000	15,000,000	-	ADD 70%
2	3	5	1	02	<i>Belanja barang dan jasa</i>			-	
					* Penyelenggaraan pagelaran budaya seni	15,000,000	15,000,000	-	
2	3	6			Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu	16,000,000	16,000,000	-	
2	3	6	1		Pengadaan Pakaian Batik	16,000,000	16,000,000	-	ADD 30%
2	3	6		02	<i>Belanja barang dan jasa</i>			-	

					* Pengadaan pakaian batik RT/RW, BPD & LKMD	16,000,000	16,000,000	-	
					a) RT/RW	13,500,000	13,500,000	-	
					b) LKMD	2,500,000	2,500,000	-	
2	3	7			Penyediaan bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan	2,700,000	2,700,000	-	
2	3	7	1		Pengandaan bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan	2,700,000	2,700,000	-	ADD 70%
2	3	7		02	<i>Belanja barang dan jasa</i>			-	
					* Belanja cetak pengandaan peraturan perundang-undangan	2,700,000	2,700,000	-	
2	4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	104,905,000	104,905,000	-	
2	4	1			<i>Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat</i>	30,000,000	30,000,000	-	

Digital Repository Universitas Jember

2	4	1	1		Peningkatan sumber daya aparatur	25,000,000	25,000,000	-	Dana Desa
2	4	1	1	02	<i>Belanja barang dan jasa</i>				
					* Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	25,000,000	25,000,000		
2	4	1	2		Pengiriman Diklat/Bimtek dan sejenisnya Aparat Pemerintah Desa	5,000,000	5,000,000	-	Dana Desa
2	4	1	2	02	<i>Belanja barang dan jasa</i>				
					* Biaya Diklat / Bimtek Aparat Pemerintah Desa				
					a) Bimtek Kepala Desa	2,500,000	2,500,000	-	
					b) Bimtek Sekretaris Desa	2,500,000	2,500,000	-	
2	4	4			Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat	2,740,000	2,740,000	-	
2	4	4	1		Fasilitasi kelompok olahraga	2,740,000	2,740,000	-	Dana Desa
2	4	4	1	02	<i>Belanja barang dan jasa</i>				
					* Belanja sarana dan prasarana olahraga	2,740,000	2,740,000		
2	4	5			Pemberian santunan kepada keluarga miskin	1,500,000	1,500,000	-	
2	4	5	1		Fasilitasi Karang Wreda/ Lansia	1,500,000	1,500,000	-	ADD 70%
				02	<i>Belanja barang dan jasa</i>				
					* Belanja pemberian sembako pada warga miskin	1,500,000	1,500,000		
2	4	6			Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan ekonomi	6,540,000	6,540,000	-	
2	4	6	1		Transport operasional raskin	6,540,000	6,540,000	-	ADD 70%
2	4	6	1	02	<i>Belanja barang dan jasa</i>				
					* Transport operasional Raskin				
					* Belanja Sewa sarana mobilitas	2,940,000	2,940,000	-	
					* Belanja upah/ ongkos tenaga harian	3,600,000	3,600,000	-	
2	4	14			Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	10,000,000	10,000,000	-	
2	4	14	1		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	10,000,000	10,000,000	-	ADD 70%
2	4	14		02	<i>Belanja barang dan jasa</i>				
					1. Belanja Bahan Pakai Habis	650,000	650,000		

Digital Repository Universitas Jember

2	4	18			Penyusunan RAPBDESA	9,225,000	9,225,000	-	
2	4	18	1		Penyusunan RAPBDESA	9,225,000	9,225,000	-	Dana Desa
2	4	18		02	<i>Belanja barang dan jasa</i>			-	
					• Honor tim teknis kegiatan	1,200,000	1,200,000	-	
					• perjalanan dinas	4,400,000	4,400,000	-	
					• Makan minum	1,750,000	1,750,000	-	
					• Cetak penggandaan	600,000	600,000	-	
					• Penjilidan	75,000	75,000	-	
					• Pengganti transport	1,200,000	1,200,000	-	
2	4	19			Penyusunan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDESA tahun 2016	9,225,000	9,225,000	-	
2	4	19	1		Penyusunan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDESA tahun 2016	9,225,000	9,225,000	-	Dana Desa
2	4	19		02	<i>Belanja barang dan jasa</i>			-	
					• Honor tim teknis kegiatan	1,200,000	1,200,000	-	
					• perjalanan dinas	4,400,000	4,400,000	-	
					• Makan minum	1,750,000	1,750,000	-	
					• Cetak penggandaan	600,000	600,000	-	
					• Penjilidan	75,000	75,000	-	
					• Pengganti transport	1,200,000	1,200,000	-	
2	4	20			Biaya penyusunan LPPDesa dan LKPP Desa Tahun 2016	9,225,000	9,225,000	-	
2	4	20	1		Biaya penyusunan LPPDesa dan LKPP Desa Tahun 2016	9,225,000	9,225,000	-	Dana Desa
2	4	20		02	<i>Belanja barang dan jasa</i>			-	
					• Honor tim teknis kegiatan	1,200,000	1,200,000	-	
					• perjalanan dinas	4,400,000	4,400,000	-	
					• Makan minum	1,750,000	1,750,000	-	
					• Cetak penggandaan	600,000	600,000	-	
					• Penjilidan	75,000	75,000	-	
					• Pengganti transport	1,200,000	1,200,000	-	

Digital Repository Universitas Jember

2	4	21			<i>Optimalisasi peningkatan kualitas proses perencanaan Desa</i>	9,225,000	9,225,000	-	
2	4	21	1		Menginventarisasi seluruh aset Desa yang merupakan kekayaan Desa	9,225,000	9,225,000	-	Dana Desa
2	4	21	1	02	<i>Belanja barang dan jasa</i>			-	
					• Honor tim teknis kegiatan	1,200,000	1,200,000	-	
					• perjalanan dinas	4,400,000	4,400,000	-	
					• Makan minum	1,750,000	1,750,000	-	
					• Cetak penggandaan	600,000	600,000	-	
					• Penjilidan	75,000	75,000	-	
					• Pengganti transport	1,200,000	1,200,000	-	
2	4	22			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	4	22	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	4	22	1	02	Belanja Barang dan Jasa				
					* Honor Tim				
					* Konsumsi				
					* Obat-obatan				
					* dst.....				
2	4	1	8		Kegiatan.....				
					JUMLAH BELANJA	1,810,415,102	1,963,192,510	152,777,408	
					SURPLUS / (DEFISIT)	(119,257,361)			
3					PEMBIAYAAN				
3	1				<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1			SILPA	119,257,361			
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
					JUMLAH	119,257,361			
3	2				<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan				


Digital Repository Universitas Jember

3	2	2			Penyertaan Modal Desa				
					JUMLAH		0		

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016

Kepala Desa Yosowilangun Kidul

ZAINUL ANWAR



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL
DAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL

Nomor: 900/ 05/427.910.07/2016

Nomor: 900/ 05/427.910.19/2016

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2016**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima Bulan juli Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Desa Yosowilangun Kidul, telah dilakukan pembahasan bersama Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : ZAINUL ANWAR
Jabatan : Kepala Desa Yosowilangun Kidul

selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Kedua belah pihak menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

- Pihak Kesatu** dan **Kedua** telah melaksanakan pembahasan bersama Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** menyepakati secara bersama-sama Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud angka 1.
- Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud angka 2, terdiri dari rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	:	Rp.	1.843.935.149,-
b. Belanja Desa:			
(1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp.	550.635.110,-
(2) Bidang Pembangunan	:	Rp.	1.269.552.400,-
(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp.	38.100.000,-
(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	104.905.000,-
(5) Bidang Tak Terduga	:	Rp.	0,-
Jumlah Belanja Desa	:	Rp.	1.963.192.510,-
Jumlah Surplus/(Defisit) (a-b)	:	Rp.	(119.257.361,-)
c. Pembiayaan Desa:			
(1) Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	119.257.361,-
(2) Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	0,-
Jumlah Pembiayaan Netto/Bersih (c(1) – c(2))	:	Rp.	119.257.361,-

4. **Pembiayaan Netto/Bersih** sebagaimana tersebut di atas, dipergunakan untuk **menutup defisit anggaran** atas hasil **Pendapatan Desa** dikurang **Belanja Desa**.
5. Rincian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa tersebut di atas, berkas terlampir yang telah diparaf oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama.
6. **Pihak Kesatu** sanggup dan bersedia untuk memproses hasil kesepakatan bersama ini sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

:
: 25 Juli 2016

ak Kesatu
KEPALA DESA YOSOWILANGUN
KIDUL

Pihak Kedua
BPD DESA YOSOWILANGUN KIDUL

ZAINUL ANWAR

1.	Ketua	MISJAR	
2.	Wakil Ketua	AGUS TRIMURTI	
3.	Sekretaris	ARIS FIRMANSYAH	
4.	Anggota	M.ABDUL ROKHIM	
5.	Anggota	ADNAN	
6.	Anggota	TJATUR BUDIYANTO	
7.	Anggota	NONOT PURWANTO	
8.	Anggota	DJUMAL	
9.	Anggota	AHMAD NUR ROHIM	
10.	Anggota	M. SYUKUR	
11.	Anggota	AHMAD ALI	

Lampiran : Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Catatan :

NO	Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Keterangan
1.	Pergantian antar waktu (PAW) Kepala Desa	Rp. 6.500.000	Rp. 0	Bertambah Rp. 6.500.000	Dialihkan ke pembangunan plengsengan dusun kebonan
2.	Pergantian antar waktu (PAW) BPD	Rp. 5.000.000	Rp. 0	Bertambah Rp. 5.000.000	Di Ditambahkan ke kegiatan KB Mantab Rp. 3.289.000 dan Rp 1.711.000 ke kegiatan pembangunan plengsengan dusun kebonan
3.	Plengsengan Dusun Kebonan	Rp. 0	Rp. 8.211.000	Bertambah Rp. 8.211.000	Sumber dana dari Pergantian PAW BPD dan PAW Kepala Desa
4.	Pelayanan KB Mantab	Rp. 5.000.000	Rp. 8.289.000	Bertambah Rp. 3.289.000	Sumber Dana dari peralihan PAW BPD

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016

Mengetahui,

Kepala Desa Yosowilangun Kidul

Ketua BPD Desa Yosowilangun Kidul

MISJAR

ZAINUL ANWAR

BERITA ACARA

NOMOR : 900/07/427.910.07/2015

NOMOR : 900/06/427.910.19/2015

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP – DESA)
TAHUN ANGGARAN 2016**

Pada hari ini Rabu Tanggal 30 bulan September Tahun 2015, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ZAINUL ANWAR : Pj.Kepala Desa Yosowilangun Kidul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MISJAR : Ketua BPD Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP – Desa) Tahun Anggaran 2016 yang diajukan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP – Desa) Tahun Anggaran 2016 untuk dievaluasi oleh Camat Yosowilangun dan akan menerima dengan baik hasil evaluasinya.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP – Desa) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan hasil evaluasi Camat Yosowilangun paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kembali Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP – Desa) Tahun Anggaran 2016, serta hasil evaluasinya kepada Camat Yosowilangun dan selanjutnya akan diundangkan dalam Berita Desa Yosowilangun Kidul paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP – Desa) Tahun Anggaran 2016

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yosowilangun Kidul, 30 September 2015

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA YOSOWILANGUN KIDUL

Jl. SERSAN NA'AM NO 88 Telp. (0334) 390 800
KODE POS 67382

DAFTAR HADIR

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 30 September 2015
3. Tempat : Balai Desa Yosowilangun Kidul
4. Acara : Pembahasan dan Persetujuan Bersama Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2016

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	2	3	4
A Unsur BPD			
1	MISJAR	Ketua BPD	1
2	AGUS TRIMURTI	WakilKetua	2
3	ARIS FIRMANSYAH	Sekretaris	3
4	M. ABDUL ROKHIM	Anggota	4
5	ADNAN	Anggota	5
6	TJATUR BUDIYANTO	Anggota	6
7	NONOT PURWANTO	Anggota	7
8	DJUMAL	Anggota	8
9	AHMAD NUR ROHIM	Anggota	9
10	M. SYUKUR	Anggota	10
11	AHMAD ALI	Anggota	11
B Unsur Pemerintahan			
1	ZAINUL ANWAR	Pj.Kepala Desa	1
2	SUWANDAK	Sekretaris Desa	2
3	SUTRIYONO	Kasun	3
4	ABDUL LATIF	Kasun	4
5	SAIFUL RIZAL	Kasun	5
6	RIRIN AGUSTIN	K. Pembangunan	6
7	IKLIMA SULISTYORINI	K. Keuangan	7
8	LINA RENI W	K. Pemerintahan	8

LAMPIRAN E

BUKU INVENTARIS PERPUSDES DESA YOSOWILANGUN KIDUL

KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG

BUKU INVENTARIS PERPUSDES



DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN
KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 :
 2. Kegiatan : 2.1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 3. Sumber Dana : Siltap, ADD Non Siltap 30% dan PAD
 :
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016
 Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3		4	5	6	7	8
A	<i>Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>							
1	Penghasilan tetap Kepala Desa	12	o/b	2,500,000	30,000,000	30,000,000	-	ADD 30%
2	Penghasilan tetap sekretaris Desa Non PNS	12	o/b	1,750,000	21,000,000	21,000,000	-	
3	Penghasilan tetap Kepala Seksi / Kepala Urusan	60	o/b	1,250,000	75,000,000	75,000,000	-	
4	Penghasilan tetap Kepala Dusun	36	o/b	1,250,000	45,000,000	45,000,000	-	
	JUMLAH					171,000,000		
B	<i>Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa</i>							
	Tunjangan BPD							
	* Ketua BPD	12	o/b	300,000	3,600,000	3,600,000	-	ADD 30%
	* Anggota BPD	120	o/b	200,000	24,000,000	24,000,000	-	
	JUMLAH					27,600,000		
C	<i>Tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat</i>	15	o/b					
	<i>Belanja pegawai</i>							
	* Tambahan tunjangan Kepala Desa	1	th	43,000,000	43,000,000	43,000,000	-	
	* Tambahan tunjangan sekretaris Desa	-	-	-				-

Digital Repository Universitas Jember

	* Tambahan Tunjangan perangkat Desa						
● Kepala Dusun Krajan	1	th		8,200,000	8,200,000	-	
● Kepala Dusun Kebonsari	1	th		8,200,000	8,200,000	-	
● Kepala Dusun Kebonan	1	th		8,200,000	8,200,000	-	
● Kepala Urusan Umum	1	th		4,480,000	4,480,000	-	
● Kepala Urusan Pemerintahan	1	th		4,480,000	4,480,000	-	
● Kepala Urusan Pembangunan	1	th		4,480,000	4,480,000	-	
● Kepala Urusan Keuangan	1	th		4,480,000	4,480,000	-	
● Kepala Urusan Kesra	1	th		4,480,000	4,480,000	-	
JUMLAH					90,000,000		
JUMLAH TOTAL					288,600,000		-

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 :
 2. Kegiatan : 2.1.2 Operasional Perkantoran
 3. Sumber Dana : ADD Non Siltap 30% & Sisa Penghematan Belanja Pilkades 2015
 :
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016
 Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>						ADD 30%
1	Alat Tulis Kantor						
	* Kertas HVS folio 70 gr warna putih	38 bh	41,000	1,558,000	1,558,000	-	
	* Kertas HVS folio 70 gr warna hijau	3 bh	40,000	120,000	120,000	-	
	* Kertas HVS folio 70 gr warna kuning	3 bh	40,000	120,000	120,000	-	
	* Buku tulis folio bergaris 200 lembar	3 bh	25,000	75,000	75,000	-	
	* Buku tulis folio bergaris 50 lembar	4 bh	10,000	40,000	40,000	-	
	* Buku ekspedisi isi 50 lembar	3 bh	8,500	25,500	25,500	-	
	* Ordner	8 bh	18,000	144,000	144,000	-	
	* Map snel plastik	10 bh	7,500	75,000	75,000	-	
	* Map kertas	75 bh	1,000	75,000	75,000	-	
	* Amplop putih	5 bh	15,000	75,000	75,000	-	
	* Amplop coklat	13 bh	10,000	130,000	130,000	-	
	* Tinta printer	12 btl	40,000	480,000	480,000	-	

Digital Repository Universitas Jember

	* Buku kwitansi	6	bh	7,500	45,000	45,000	-	
	* Lem kertas	7	bh	7,000	49,000	49,000	-	
	* Lakban hitam 5 cm	3	bh	18,000	54,000	54,000	-	
	* Cutter	2	bh	10,000	20,000	20,000	-	
	* Gunting besar	2	bh	12,000	24,000	24,000	-	
	* Gunting kecil	4	bh	6,100	24,400	24,400	-	
	* Staples besar	1	bh	30,000	30,000	30,000	-	
	* Staples kecil	3	bh	20,000	60,000	60,000	-	
	* Isi staples besar	2	bh	30,100	60,200	60,200	-	
	* Isi staples kecil	3	bh	25,000	75,000	75,000	-	
	* Clip kertas	5	bh	2,400	12,000	12,000	-	
	* Bolpoint	5	bh	3,000	15,000	15,000	-	
	* Spidol Board marker	7	bh	10,000	70,000	70,000	-	
	* Spidol marker	4	bh	12,000	48,000	48,000	-	
	* Penggaris mika 30 cm	2	bh	3,750	7,500	7,500	-	
	* Tinta stempel	5	btl	12,000	60,000	60,000	-	
	* Bak stempel	5	bh	10,000	50,000	50,000	-	
	JUMLAH					3,621,600		
2	Benda pos (materai)							
	* Materai 3000	140	bh	3,000	420,000	420,000	-	
	* Materai 6000	180	bh	6,000	1,080,000	1,080,000	-	
	JUMLAH					1,500,000		
3	Pakaian Dinas dan atribut							-
	* Pakaian dinas	18	bh	200,000	3,600,000	3,600,000	-	
	* Ongkos jahit	18	stel	75,000	1,350,000	1,350,000	-	
	JUMLAH					4,950,000		
4	Pakaian batik perangkat							-
	* Pakaian batik	15	bh	210,000	3,150,000	3,150,000	-	
	* Ongkos jahit	15	bh	120,000	1,800,000	1,800,000	-	
	JUMLAH					4,950,000		
5	Perjalanan Dinas							

Digital Repository Universitas Jember

	<i>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</i>						
	* Perjalanan dinas Kepala Desa	12 kali	75,000	900,000	900,000	-	
	* Perjalanan dinas perangkat Desa	18 kali	50,000	900,000	900,000	-	
	<i>Perjalanan dinas Luar Daerah</i>						
	* Perjalanan dinas Kepala Desa	2 kali	100,000	200,000	200,000	-	
	JUMLAH				2,000,000		
6	Cetak dokumentasi						
	* Biaya pendokumentasian/pemotretan/cetak foto	150 lb	1,000	150,000	150,000	-	
	JUMLAH				150,000		
7	Tagihan listrik						
	* Biaya tagihan listrik kantor	12 bln		3,229,700	3,229,700	-	
	JUMLAH				3,229,700		
8	Tagihan internet						
	* Biaya langganan tagihan internet kantor	12 bln	283,333	3,400,000	3,400,000	-	
	JUMLAH				3,400,000		
9	Honorarium pengelola keuangan						
	* Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa	12 o/bln	300,000	3,600,000	3,600,000		
	* Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT)	12 o/bln	300,000	3,600,000	3,600,000		
	* Bendahara (unsur pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa)	12 o/bln	300,000	3,600,000	3,600,000		
	* Pelaksana kegiatan (unsur pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa)	24 o/bln	300,000	7,200,000	7,200,000		
	JUMLAH				18,000,000		
10	Upah petugas kebersihan						
	* Belanja upah petugas kebersihan	12 o/bln	600,000	7,200,000	7,200,000	-	
	JUMLAH				7,200,000		
11	Cetak pengandaan						
	<i>Belanja cetak</i>						
	* Cetak amplop dinas	1 rim	28,000	28,000	28,000	-	
	* Cetak lembar disposisi	1 rim	104,000	104,000	104,000	-	
	* Cetak buku administrasi	5 rim	50,000	250,000	250,000	-	

Digital Repository Universitas Jember

	<i>Belanja penggandaan/foto copy/ penjilidan/penyampulan</i>			-	-	-	
	* Biaya penggandaan/foto kopi	9800 lb	150	1,470,000	1,470,000	-	
	* Biaya penjilidan dan penyampulan	37 kali	4,000	148,000	148,000	-	
	JUMLAH				2,000,000		-
12	Upah tenaga kerja adm. Perkantoran						
	<i>Belanja upah tenaga kerja adm. Perkantoran</i>						
	* belanja upah tenaga kerja adm. Perkantoran	12 bln	750,000	9,000,000	9,000,000	-	
	JUMLAH				9,000,000		-
13	Perawatan kendaraan Dinas/pembayaran pajak						
	<i>Belanja perawatan kendaraan bermotor</i>						
	<i>Belanja bahan bakar minyak dan pelumas</i>						
	* Pelumas / oli	5 btl	50,000	250,000	250,000	-	
	<i>Belanja Jasa service dan penggantian suku cadang</i>						
	* Suku cadang lain	1 bh	120,000	120,000	120,000	-	
	* Servis/pemeliharaan rutin	2 kali	65,000	130,000	130,000	-	
	* Belanja balik nama kendaraan Dinas	1 kali	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
	* Belanja STNK kendaraan Dinas/operasional	1 kali	300,000	300,000	300,000	-	
	JUMLAH				1,800,000		-
14	Pengadaan alat listrik dan elektronik						
	<i>Belanja alat listrik dan elektronik</i>						
	* Lampu merkuri	4 bh	150,000	600,000	600,000	-	
	* Kabel	52 m	7,000	364,000	364,000	-	
	* Kabel rol	3 m	67,000	201,000	201,000	-	
	* Lampu	8 bh	40,000	320,000	320,000	-	
	* stop kontak/terminal	3 bh	5,000	15,000	15,000	-	
	JUMLAH				1,500,000		-
15	Penertiban aset Desa / Inventaris Desa						
	<i>Pengadaan stiker kode barang Pemerintahan Desa</i>						
	* spilox	19 bh	50,000	950,000	950,000		
	* cetakan	5 bh	110,000	550,000	550,000		

Digital Repository Universitas Jember

	JUMLAH					1,500,000		
16	Konsumsi rapat							
	<i>Belanja makan minum rapat</i>							
	* makan minum rapat (6 kali x 20.000 x 50 org)	300	kali/org	20,000	6,000,000	6,000,000	-	
	JUMLAH				-	6,000,000		
	* Honor pelaksana penyelenggaraan operasional kantor Desa	2	bln	300,000	600,000	600,000	-	
	JUMLAH					600,000		
B	<i>Belanja modal</i>							
	Belanja modal alat rumah tangga							
	* Almari	1	bh	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	
	* Sound system, neon box dan kamera	1	bh	11,000,000	11,000,000	11,000,000	-	
	* komputer	3	bh	5,000,000	15,000,000	15,000,000	-	
	* Meja	2	bh	1,050,000	2,100,000	2,100,000	-	
	* Mesin genset	1	bh	5,427,640	5,427,640	5,427,640	-	
	* mesin faximile	1	bh	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	
	JUMLAH					41,227,640		
	JUMLAH TOTAL					112,628,940		-

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016

Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : 2.1.3 Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 : ADD Non Siltap
 3. Sumber Dana : 30%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						
	Belanja ATK						ADD 30%
	* Buku ekpedisi	3 stel	15,000	45,000	45,000	-	
	* Buku folio bergaris	10 bh	25,000	250,000	250,000	-	
	* Bolpoint	55 bh	3,000	165,000	165,000	-	
	* kertas HVS	2 rim	50,000	100,000	100,000	-	
	* Buku agenda	11 bh	30,000	330,000	330,000	-	
	* Bak stempel	1 bh	10,000	10,000	10,000	-	
	* Belanja Pakaian Batik BPD	11 stel	250,000	2,750,000	2,750,000	-	
	JUMLAH				3,650,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016

Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : 2.1.4 Bantuan Kegiatan Khusus (RT / RW)
 : ADD Non Siltap
 3. Sumber Dana : 30%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						
	<i>Belanja isentif</i>						ADD 30%
	* Belanja isentif RW 1	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 1 RW 1	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 2 RW 1	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 3 RW 1	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 4 RW 1	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RW 2	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 5 RW 2	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 6 RW 2	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 7 RW 2	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 8 RW 2	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 9 RW 2	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RW 3	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 10 RW 3	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 11 RW 3	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
	* Belanja isentif RT 12 RW 3	12 bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	

Digital Repository Universitas Jember

* Belanja isentif RT 13 RW 3	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 14 RW 3	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RW 4	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 1 RW 4	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 2 RW 4	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 3 RW 4	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 4 RW 4	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 5 RW 4	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RW 5	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 6 RW 5	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 7 RW 5	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 8 RW 5	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 9 RW 5	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 10 RW 5	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RW 6	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 11 RW 6	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 12 RW 6	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 13 RW 6	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 14 RW 6	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RW 7	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 1 RW 7	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 2 RW 7	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 3 RW 7	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 4 RW 7	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RW 8	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 5 RW 8	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 6 RW 8	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 7 RW 8	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 8 RW 8	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RW 9	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 9 RW 9	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-
* Belanja isentif RT 10 RW 9	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-

Digital Repository Universitas Jember


* Belanja isentif RT 11 RW 9	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
* Belanja isentif RT 12 RW 9	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
* Belanja isentif RT 13 RW 9	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
* Belanja isentif RW 10	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
* Belanja isentif RT 14 RW 10	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
* Belanja isentif RT 15 RW 10	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
* Belanja isentif RT 16 RW 10	12	bln	150,000	1,800,000	1,800,000	-	
JUMLAH					97,200,000		-

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI



**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : 2.1.31 Pendataan Profil Desa
 : ADD Non Siltap
 3. Sumber Dana : 70%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja cetak dan penggandaan</i>						ADD 70%
	* Foto copy laporan/dokumen	2700 lbr	200	540,000	540,000		
	* ATK	1 pkt	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	JUMLAH			-	-		-
B	<i>Honorarium</i>						
	* Honorarium Tim Teknis Kegiatan	5 ok	200,000	1,000,000	1,000,000		
	JUMLAH			-	-		-
C	<i>Isentif</i>						
	* Isentif pendataan profil Desa	2700 KK	1,800	4,860,000	4,860,000		
	JUMLAH						-
	JUMLAH TOTAL				7,400,000		-

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : 2.1.33 Pemilihan Kepala Desa
 : 2.1.33.1 Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa
 : ADD Non Siltap
 70%
 3. Sumber Dana
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						
	* Belanja makan minum	100 org	30,000	3,000,000	-	(3,000,000)	ADD 70%
	* Honorarium pengawas	3 org	500,000	1,500,000	-	(1,500,000)	
	* Pelaporan	1 pkt	1,250,000	1,250,000	-	(1,250,000)	
	* Transportasi	3 org	250,000	750,000	-	(750,000)	
	JUMLAH				-	#####	

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : 2.1.34 Pembentukan BPD
 : 2.1.34.1 Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD
 : ADD Non Siltap
 3. Sumber Dana : 70%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						
	* Belanja makan minum	100 org	18,000	1,800,000	-	(1,800,000)	ADD 70%
	* Honorarium pengawas	2 org	800,000	1,600,000	-	(1,600,000)	
	* Pelaporan	1 pkt	1,000,000	1,000,000	-	(1,000,000)	
	* Transportasi	2 org	300,000	600,000	-	(600,000)	
	JUMLAH				-	(5,000,000)	

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : 2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Kegiatan : 2.1.16 Penyelenggaraan pengisian perangkat Desa
 : ADD Non Siltap
 3. Sumber Dana : 70%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Belanja operasional penyelenggaraan pengisian perangkat Desa						ADD 70%
	Belanja operasional penyelenggaraan pengisian perangkat Desa	1 pkt	25,000,000	25,000,000	25,000,000		
	JUMLAH				25,000,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : 2.2 Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
 2. Kegiatan : 2.2.43 Pelayanan KB Mantap
 : 2.2.43.1 Pelayanan kontrasepsi
 : ADD Non Siltap
 70%
 3. Sumber Dana
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016
 Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						
	Belanja barang yang akan diserahkan kepada / masyarakat pihak ketiga						ADD 70%
	* Pemasangan KB IUD	10 org	150,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
	* Pemasangan implant	20 org	75,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
	* Operasional Kader	5 bln	400,000	2,000,000	2,289,000	289,000	
	JUMLAH			5,000,000	8,289,000	3,289,000	

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

SUTRIYONO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : 2.2 Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
 2. Kegiatan : 2.2.44 Penyediaan Bahan Logistik Perkantoran
 : ADD Non siltap
 3. Sumber Dana : 70%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						ADD 70%
	* Bendera	3 bh	100,000	300,000	300,000		
	* Bahan pembersih lantai	10 btl	13,000	130,000	130,000		
	* Pembersih kaca	10 btl	12,000	120,000	120,000		
	* Kemucing	3 bh	6,000	18,000	18,000		
	* Aro	1 bh	15,000	15,000	15,000		
	* Sapu lidi	2 bh	7,500	15,000	15,000		
	* Sapu sarang laba-laba	1 bh	35,000	35,000	35,000		
	* Sapu	2 bh	15,000	30,000	30,000		
	* Rak	1 bh	100,000	100,000	100,000		
	* Kain pel	2 bh	6,000	12,000	12,000		
	* Kain lap	5 bh	5,000	25,000	25,000		
	JUMLAH				800,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

SUTRIYONO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : 2.2 Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
 2. Kegiatan : 2.2.10 Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan Balai Desa
 : 2.2.10.1 Pembangunan pendopo Balai Desa
 3. Sumber Dana : ADD Non Siltap 70%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan Jalan Paving (Dusun Bulaktal)						ADD 70%
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>	1	pkt	103,410,400	103,410,400	-	
	JUMLAH				103,410,400		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016

Pelaksana Kegiatan

SUTRIYONO

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : 2.3 Bidang pembinaan kemasyarakatan
 2. Kegiatan : 2.3.1 Pembinaan Kamtibmas
 : 2.3.1.1 Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban
 : ADD Non Siltap
 3. Sumber Dana : 30%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						ADD 30%
	* Penggantian transport Babinsa dan Babinkamtibmas	24 o/bln	100,000	2,400,000	2,400,000	-	
	JUMLAH				2,400,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Bidang : 2.3 Bidang pembinaan kemasyarakatan
 2. Kegiatan : 2.3.5 Penyelenggaraan PHBN
 : 2.3.5 Operasional penyelenggaraan hari besar nasional
 : ADD Non Siltap
 3. Sumber Dana : 70%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						ADD 70%
	Belanja operasional penyelenggaraan hari besar nasional						
	* Penyelenggaraan pagelaran budaya seni	1 paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	
	JUMLAH				15,000,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : 2.3 Bidang pembinaan kemasyarakatan
 2. Kegiatan : 2.3.6 Pengadaan pakaian hari -hari tertentu
 : 2.3.6.1 Pengadaan Pakaian Batik
 : ADD Non Siltap
 3. Sumber Dana : 30%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						ADD 30%
	Pengadaan pakian batik RT/RW,LKMD & BPD						
	* Pengadaan pakaian batik RT/RW dan LKMD	64 stel	175,000	11,200,000	11,200,000	-	
	* ongkos jahit	64 stel	75,000	4,800,000	4,800,000	-	
	JUMLAH				16,000,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016

Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : 2.3 Bidang pembinaan kemasyarakatan
 2. Kegiatan : 2.3.7 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang -undangan
 3. Sumber Dana : ADD Non Siltap
 70%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						ADD 70%
	Belanja cetak dan penggandaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang -undangan	54 bh	50,000	2,700,000	2,700,000		
	JUMLAH				2,700,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : 2.4 Bidang pemberdayaan masyarakat
 2. Kegiatan : 2.4.6 Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel
 : 2.4.6.1 Transport Operasional Raskin
 : ADD Non Siltap
 3. Sumber Dana : 70%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						ADD 70%
	Transportasi operasional raskin						
	* Belanja sewa sarana mobilitas	12 bl	345,000	4,140,000	4,140,000		
	* Belanja upah / ongkos tenaga harian	12 bl	200,000	2,400,000	2,400,000		
	JUMLAH				6,540,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : 2.4 Bidang pemberdayaan masyarakat
 2. Kegiatan : 2.4.14 Pemberdayaan kesejahteraan keluarga
 : ADD Non Siltap
 3. Sumber Dana : 70%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Belanja barang dan jasa						
	Belanja operasional pemberdayaan kesejahteraan keluarga						ADD 70%
	1. Belanja bahan habis pakai						
	* Belanja ATK	8 kali	81,250	650,000	650,000	-	
	2. Belanja bahan material						
	* Belanja bahan makanan	8 kali	50,000	400,000	400,000	-	
	3. Belanja jasa kantor				-	-	
	* Belanja jasa transportasi dan akomodasi	8 kali	250,000	2,000,000	2,000,000	-	
	4. Belanja cetak dan penggandaan				-	-	
	* Belanja penggandaan dan fotocopy	8 kali	37,500	300,000	300,000	-	
	5. Belanja makanan dan minuman				-	-	
	* Belanja makanan dan minuman rapat	8 kali	831,250	6,650,000	6,650,000	-	
	JUMLAH				10,000,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : 2.2 Bidang pemberdayaan masyarakat
 2. Kegiatan : 2.2.5 Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
 : 2.2.5.2 Pelaksanaan Program gerbangmas
 : ADD Non Siltap
 3. Sumber Dana : 70%
 4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Belanja barang dan jasa						ADD 70%
	Belanja operasional posyandu gerbangmas						
	* Bantuan dana operasional posyandu gerbangmas	11 posyd	5,000,000	55,000,000	55,000,000		
	JUMLAH				55,000,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : 2.4 0
2. Kegiatan : 2.4.5 Pemberian santunan kepada keluarga miskin
- : 2.4.5.1 Fasilitasi karang wrede/lansia
3. Sumber Dana : ADD Non Siltap
70%
4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<i>Belanja barang dan jasa</i>						
	Fasilitasi Karang wrede						ADD 70%
	Belanja hadiah uang tunai						
	* Operasional kelembagaan karang wrede	3 kali	500,000	1,500,000	1,500,000	-	
	JUMLAH				1,500,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI

DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TAHUN ANGGARAN 2016

1. Bidang : 2.4 0
2. Kegiatan : 2.4.15 Penyelenggaraan Musrenbang
: ADD Non Siltap
3. Sumber Dana : 30%
4. Waktu Pelaksanaan : 2016

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	Selisih	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Belanja barang dan jasa						
	Penyelenggaraan Musrenbang						ADD 30%
	Belanja makan minum rapat						
	* Musrenbang	1 kali	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
	JUMLAH				2,000,000		

Disetujui / mengesahkan
Kepala Desa

ZAINUL ANWAR

Yosowilangun Kidul, 25 Juli 2016
Pelaksana Kegiatan

IKLIMA SULISTIYO RINI